

**PRAKTIK JASA TITIP BELI EMAS DI DESA KEPALA CURUP
KECAMATAN BINDURIANG PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat -Syarat
Guna memperoleh gelar sarjana (S.1)
Hukum Ekonomi Syariah



OLEH :
EYEN TIKA SARI
NIM :22701006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

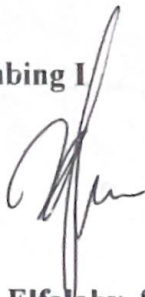
Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Eyen Tika Sari yang berjudul **"Praktik Jasa Titip Beli Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

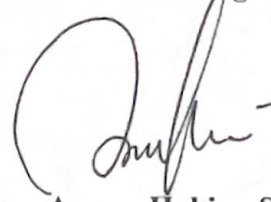
Mengetahui,

Pembimbing I



Lutfi Elfalahy, S.H., M.H
NIP. 198504292020121002

Pembimbing II



Anwar Hakim, S.H.M.H
NIP.19921017 202012 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eyen Tika Sari

NIM : 22701006

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Praktik Jasa Titip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan
Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan untuk dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 2026



Eyen Tika Sari
NIM. 22701006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **403** /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : **Eyen Tika Sari**
NIM : **22701006**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Praktik Jasa Titip Beli Emas Di Desa Kepala Curup
Kecamatan Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 18 Juni 2026**
Pukul : **09.30 s/d 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang IV, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edyar, M.Ag
NIP. 197504062011011002

Sekretaris

Tomi Agustian, S.H.I., M.H
NIP. 198308142019031011

Penguji I

Dr. Mabrus Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Penguji II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabrus Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyampaikan puji dan terima kasih yang tulus serta tak terbatas atas semua anugerah, rahmat, dan limpahan karunia-Nya. Terima kasih atas bantuan-Nya, peneliti berhasil menyelesaikan karya tulis ini dengan sebaik-baiknya.

Tak lupa pula, penulis juga mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia. Berkat perjuangan beliau, kita dapat hidup dalam zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Nabi Muhammad SAW, dengan segala kebijaksanaan dan kasih sayangnya.

Adapun skripsi ini membahas tema **“Praktik Jasa Titip Beli Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** sebagai bentuk kajian terhadap jasa titip emas oleh masyarakat setempat. Dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini bahwa tanpa adanya dorongan dan masukan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dedikasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Eka Apriani, M.Pd selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

4. Bapak Dr. Sagiman, M.Kom selaku WAKIL Rektor III Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPL., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
6. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
7. Ibu Dr. Lendrawati, S.Ag.,S.Pd., MA selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang mana telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, memberikan arahan, masukan untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing II, yang mana telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, memberikan arahan, masukan untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, Mei 2026

Eyen Tika Sari
Nim. 22701006

MOTTO

“Kesulitan hanyalah ujian sementara, sedangkan kemudahan adalah janji nyata dari Allah bagi mereka yang bersabar dan terus berusaha”.

(Q.S. Al Insyirah: 6)

“Pekerjaan yang dilakukan dengan penuh cinta akan menghasilkan dedikasi tanpa batas, semangat yang tak mudah padam, serta karya yang mampu memberikan inspirasi bagi orang lain”.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang sangat penyayang dan penuh kasih, penulis ingin menyampaikan pujian dan rasa terima kasihnya kepada-Nya atas berlimpahnya karunia dan rahmat yang diberikan. Penulis tidak lupa menyampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang teladan yang abadi, yang telah memandu umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu.

Tidak ada hal yang lebih indah dalam laporan skripsi ini selain bagian persembahan, dan dengan penuh rasa hormat serta rasa syukur, melalui lembar yang sederhana ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Sam dan Epi. Teruntuk Bapak, cinta pertama penulis, terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan yang telah Bapak berikan. Setiap langkah dan kerja keras Bapak menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan untuk Bapak. Teruntuk Mamakku tercinta, penyemangat dan motivator terbaik penulis, terima kasih atas dedikasi dan cinta yang begitu besar. Terima kasih karena selalu menguatkan di setiap keadaan, menenangkan di setiap kegelisahan, serta tak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis hingga sampai di titik ini. Setiap doa dan kepercayaan yang mamak berikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk bangkit dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang kepada Bapak dan Mamak, serta membalas segala kebaikan dengan balasan yang terbaik.
2. Kepada Ayuk ku Esi Elenza, terima kasih atas begitu banyak pelajaran berharga yang bisa penulis ambil, terima kasih telah mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis, memberitahu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman semasa bangku perkuliahan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas perjalanan 8 (Delapan) semester yang penuh arti dengan rasa saling peduli dan saling memberi dukungan untuk satu sama lain, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan kita yang indah.

ABSTRAK

Eyen Tika Sari NIM. 22701006 **“Praktik Jasa Titip Beli Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah(HES).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik jasa titip beli emas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini difokuskan pada bentuk akad yang digunakan, mekanisme pelaksanaan transaksi, dan penetapan upah jasa (*ujrah*) dalam praktik jasa titip beli emas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui *fiqh approach* (pendekatan fikih) dan *case approach* (pendekatan kasus). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penyedia jasa titip beli emas, pengguna jasa, serta pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup dilakukan dengan cara pengguna jasa menitipkan pembelian emas kepada penyedia jasa, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan memberikan sejumlah uang untuk dibelikan emas sesuai permintaan. Praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah karena termasuk bentuk muamalah dan lebih tepat menggunakan akad wakalah bil ujah, yaitu akad perwakilan yang disertai imbalan jasa. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih ditemukan ketidakjelasan akad, penentuan biaya jasa yang tidak disepakati sejak awal, dan kurangnya transparansi mengenai harga emas dan biaya jasa. Hal tersebut berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan para pihak dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penegasan akad, penetapan ujah sejak awal transaksi, dan peningkatan transparansi informasi agar praktik jasa titip beli emas dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Praktik, Jasa Titip Beli Emas, Wakalah bil Ujah, Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori	17
1. Pengertian Jasa	17
2. Jenis-jenis jasa.....	18
3. Jasa Titip.....	19
4. Hukum Ekonomi Syariah.....	22
5. Aspek Akad	24
B. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM	43
A. Gambaran Umum	43
1. Sejarah	43
2. Demografi	45
3. Jumlah Penduduk Desa	47

4. Struktur Desa.....	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Bagaimana Praktik Jasa Titip Beli Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang.....	48
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Titip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak lepas dari peran serta manusia yang lain. Dalam hidupnya manusia bersosialisasi memenuhi kebutuhan hidupnya guna memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling ketergantungan. Seperti contohnya keberlangsungan dari kegiatan ekonomi. Bentuk interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Berbeda dengan penjualan tradisional, sosial media telah berkembang menjadi kebutuhan yang selalu membuat bisnis kita lebih mudah. Selain manfaat tambahan sosial media berdampak pada semua sektor.¹

Sosial media merupakan sarana untuk sosialisasi dan interaksi serta menarik orang lain untuk menonton dan mengunjungi *link* yang berisi informasi produk, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran yang Paling sederhana dan paling murah. Inilah yang pada akhirnya menarik para pelaku bisnis, serta dimanfaatkan sebagai alat pemasaran interaktif layanan. Alat untuk menciptakan komunikasi dengan klien, prospek dan *platform* untuk menjual dan membeli barang secara *online*.²

Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui proses tatap muka, oleh karena itu sekarang ini jual beli bisa

¹ Irwansyah dan Muselicha, 2019. *Instagram dan fenomena Jastip Indonesia*. Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication Vol. 9 No. 2 August 2019 January 2020. hal.3

² Indah, 2018. “*Hukum Jasa Titip Dalam Islam*”, diakses dari <http://www.Hukum /jastip jasatitip / dalam Islam %20%20 Foto Dakwah.html>, pada tanggal 20 Maret 2018.hal.5

dilakukan melalui media sosial atau *online* yang hanya dengan menggunakan aplikasi dalam *smartphone* manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Tak hanya kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian, namun kebutuhan lain seperti kebutuhan alat rumah tangga, permainan anak, dan barang-barang kebutuhan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia juga sangat dibantu untuk melakukan komunikasi jarak jauh, baik untuk sekedar menyapa orang lain yang berada di tempat yang berbeda maupun untuk memesan barang kebutuhan sehari-hari sekalipun.³

Jual beli (*al-bai*) dalam Islam merupakan pertukaran harta (benda) menjadi milik seseorang. Jual beli menurut syariah merupakan penukaran harta atas suka sama suka, dengan benda yang dapat dibenarkan atau berupa alat tukar yang sah. Usaha jasa titip merupakan bisnis baru dan sedang berkembang pesat seiring dengan pemanfaatan media internet melalui aplikasi media sosial yang saat ini berkembang bahkan kehadiran lapak-lapak *online* menjadi suatu industri yang menarik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Jual beli *online* sesuai syariah dijelaskan menurut Isnawati. Jual beli *online* adalah transaksi di mana dua pihak melakukan negosiasi dan transaksi jual beli tanpa bertemu secara langsung, dengan menggunakan sarana komunikasi seperti chat, telpon, SMS (*Short Message Service*), dan sebagainya. Kegiatan jual beli diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan jual beli dibatasi dalam ajaran Islam, dengan kegiatan tertentu diperbolehkan dan lainnya dilarang.

³ Mahesti dan Laksana, 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Titipan Online*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, N. 10.hal 12

Usaha jasa titip ini berkembang dan merupakan peluang bisnis yang cukup menarik. Di mana usaha ini merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang baik di dalam maupun di luar negeri yang membuka jasa pembelian barang atau emas yang diperlukan oleh konsumen. Awalnya bisnis jasa titip ini bermula konsumen yang membelikan produk untuk memenuhi pesanan konsumen.⁴ Namun pelaku bisnis jasa titip (jastip) melihat peluang dari usaha ini bisa dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pembelian titipan barang yang dipesan oleh konsumen lebih banyak lagi. Bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet serta media sosial maka usaha jasa titip berubah menjadi sektor usaha *personal shopper* yang memberikan keuntungan yang besar diberbagai pasar *online* yang sudah ada.

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kebebasan tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan para pihak yang bertransaksi. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal 12.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa [4]: 29.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, jujur, dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kejelasan akad, objek transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak menjadi unsur penting dalam setiap kegiatan muamalah. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam transaksi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Praktik jasa titip emas yang terjadi di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang merupakan salah satu bentuk muamalah yang berkembang di tengah masyarakat.⁶ Dalam praktiknya, penyedia jasa menerima pesanan emas dari konsumen, kemudian melakukan pembelian dan menyerahkan emas tersebut kepada pemesan dengan memperoleh sejumlah keuntungan atau biaya jasa. Praktik ini dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses untuk membeli emas secara langsung.⁷

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang melalui pengamatan langsung dan wawancara sederhana dengan beberapa masyarakat serta pelaku jasa titip emas, diperoleh informasi bahwa praktik jasa titip beli emas telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh emas tanpa harus membeli secara langsung ke toko emas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan, seperti belum adanya kejelasan mengenai bentuk akad yang digunakan antara penyedia jasa dan konsumen, penentuan biaya jasa yang tidak disepakati secara rinci di awal transaksi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 45.

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal 78.

ketentuan transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan jasa titip beli emas dan meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik jasa titip emas menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaannya serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jasa Titip Beli Emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi bahwa praktik jasa titip emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang semakin berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat karena dianggap lebih praktis dan memudahkan proses pembelian emas. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti belum adanya kejelasan mengenai akad yang digunakan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, serta penentuan biaya jasa yang tidak disepakati secara jelas sejak awal transaksi. Selain itu, praktik jasa titip emas masih didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya kesepakatan yang tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jasa titip

emas yang terjadi di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang serta bagaimana tinjauannya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, agar peneliti tidak terlalu luas dan kajian nya lebih mendalam, mengingat keterbatasan yang di miliki peneliti baik dari kemampuan akademik, tenaga, waktu, dan biaya maka peneliti memfokuskan masalahnya pada keuntungan yang ditentukan diakhir dalam praktik jasa titip emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jasa Titip Beli Emas yang masih berlangsung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang?
2. Bagaimana Praktik Jasa Titip Beli Emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang perspektif hukum ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Jasa Titip Beli Emas yang masih berlangsung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama penelitian mengenai praktik jasa titip beli emas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan akad dalam praktik jasa titip emas, khususnya akad *wakalah*, *wadia'ah*, dan *ujrah*, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah

b. Manfaat praktis

- a. Bagi penyedia jasa titip emas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penentuan keuntungan atau biaya jasa yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa titip beli emas, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik jasa titip emas yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat melakukan transaksi secara lebih aman, jelas dan adil.
- c. penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti serta masyarakat mengenai praktik jasa titip beli emas, terkait penerapan akad dan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Fitrianatsany, dengan judul penelitian **Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19** dimuat dalam jurnal *urban sociology* Volume.5, Nomor.1, 2022 dengan hasil penelitian Menunjukkan bahwa cara belanja melalui jasa titip tidak terlepas dari gagasan yang dikemukakan Jean Baudrillard, yaitu mode of consumption. Mengenai makna dari fenomena ini, orang juga mengartikannya sebagai upaya untuk meningkatkan status sosialnya. Dengan memilih produk atau merek tertentu, mereka merasa akan dihargai oleh orang lain. Didapatkan persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan skripsi ini dengan peneliti terletak pada fenomena jasa titip bentuk budaya konsumtif masyarakat.⁸
2. Peneliti oleh Ifaldy Riski Fahlepy, dengan judul **Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip (Jastip) Barang Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan** Dimuat dalam jurnal *of Science and Social Research* VII 4 Nov 2024 dengan hasil penelitian Regulasi yang berlaku terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) produk pakaian dari luar negeri adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Sanksi yang diberikan

⁸ Fitrianatsany, "Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19" jurnal *urban sociology*, Volume.5, Nomor.1, 2022, hal.10

kepada pelaku jastip yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terdapat dalam Pasal 102B Undang-Undang tersebut. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengatasi maraknya praktik jastip apparel di Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai meliputi sistem pendeteksian, analisis x-ray barang bagasi, serta analisis profil penumpang.⁹ Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang jasa titipan. Adapun perbedaan skripsi ini dengan peneliti terletak pada metode yuridis normatif dan ditinjau dari undang-undang nomor 17 tahun 2006

3. Peneliti oleh Syadzwina Hindun Nabila dengan judul **Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Online** Dimuat dalam jurnal *Pattimura Magister Law Review* Volume 4 Nomor 3, November 2024 dengan hasil penelitian Penerapan prinsip itikad baik sangat penting sebagai dasar agar suatu perjanjian bisa dianggap sah, karena perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang seimbang dan adil, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja. Karena kesepakatan itu merupakan kunci terbentuknya perjanjian, maka tidak akan ada perjanjian jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kepastian hukum juga sangat penting untuk melindungi pembeli yang melakukan transaksi online melalui jasa titip online atau bentuk lainnya. Karena hak konsumen harus ditegakkan dengan baik,

⁹ Tjiptono, 2016. “*Manajemen Jasa*”, Edisi Kedua. Andy offset : Yogyakarta, hal. 48

serta untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, agar muncul sikap usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yaitu sama-sama membahas Jasa Titip.¹⁰ Adapun perbedaan skripsi ini dengan peneliti terletak pada metode yuridis normatif dan penetapan keuntungannya.¹¹

4. Peneliti oleh Megawati S dengan judul **Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online** Dimuat dalam jurnal *El-Iqtishady* Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 dengan hasil penelitian Menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun Instagram @belititip.mks dalam pelaksanaannya secara mekanisme atau cara sudah dijelaskan dan disepakati oleh kedua pihak. Selanjutnya, analisis fikih muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun Instagram @belititip.mks dianggap diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menurut syariat Islam. Dalam penelitian ini, ada kesamaan dan perbedaan dengan skripsi sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas analisis fikih muamalah terhadap jasa titip. Perbedaan utamanya terletak pada penggunaan akad dan keuntungan yang diperoleh..¹²
5. Peneliti oleh Umi Nur Padila dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Online** dimuat dalam skripsi 2020 dengan hasil penelitian Emas dianggap sebagai salah satu komoditas ribawi dalam perdagangan emas. Kategori emas dan perak mencakup al-tsamaniyah, yang

¹⁰ Mochammad Choirul Huda ,”*Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Online*” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2010),hal.44

¹¹ Safira Meliana,” *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas*”, (Semarang: Uin Walisongo, 2016), hal.67

¹²Megawati S, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online*” jurnal *El-Iqtishady* Volume 3 Nomor 1 Juni 2021,hal.30

berfungsi sebagai alat tukar, artinya uang. Semua komoditas yang memiliki illah (esensi) yang sama tetapi jenisnya berbeda memerlukan satu syarat dalam transaksi, yaitu al-hulul wa al-taqabudh, yang berarti penerimaan barang fisik harus terjadi di depan kontrak (kontan). Dalam praktik pembelian dan penjualan emas di Tokopedia, platform tersebut belum menyediakan fitur untuk mencetak emas, sehingga proses pengiriman fisik emas tidak terjadi. Oleh karena itu, penjualan emas secara online di Tokopedia dilarang karena melibatkan riba nasi'ah (penjualan kredit) dalam transaksi komoditas ribawi. Dalam penelitian ini, ada kesamaan dan perbedaan dengan skripsi sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun perbedaan skripsi ini dengan peneliti terletak pada jual beli emas sistem tabungan emas *online*.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti praktik jasa titip emas yang berlangsung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dari hasil

interview, catatan lapangan, foto, dokumen, ataupun data-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencari data dengan informasi yang tepat.¹³

3. Objek Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini melihat pada peristiwa yang terjadi dalam tindakan untuk memahami masalah tentang akad dan keuntungan dari jasa titip emas yang dimana objek nya bukan hanya dalam hukum ekonomi syariah tetapi juga di kalangan masyarakat.¹⁴

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian hukum secara normatif dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaan terhadap ketentuan hukum Islam, kaidah fikih, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik jasa titip beli emas, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian ini digunakan *fiqh approach* (pendekatan fikih), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis praktik jasa titip beli emas berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai akad yang digunakan, mekanisme transaksi, penetapan upah jasa, serta cara memperoleh keuntungan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada sumber-

¹³ Muljono, P. (2019). *Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian*. Lokakarya Peningkatan Suasana Akademik Jurusan Ekonomi, 1(1), hal 1–27.

¹⁴ Muhson, A. (2018). *Teknik Analisis Kualitatif*. Teknik Analisis, hal 1–7. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>

sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan pendapat para ulama fikih muamalah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *case approach* (pendekatan kasus), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam praktik jasa titip beli emas yang berlangsung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang. Pendekatan ini difokuskan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha jasa titip emas, pengguna jasa, serta pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan jasa titip beli emas dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹⁵

5. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu perorangan, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi, seperti penelitian terhadap dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi, atau peraturan yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian.

¹⁵ Subagyo, A. (2020). *Aplikasi metode riset: praktik penelitian kualitatif, kuantitatif & Mix methods*. Inteligencia Media.hal 89

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap praktik jasa titip beli emas yang berlangsung di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang. Melalui teknik observasi, peneliti mengamati secara langsung proses pelaksanaan jasa titip beli emas, mulai dari mekanisme pemesanan, proses penitipan dana, pembelian emas, penentuan upah jasa, hingga penyerahan emas kepada pengguna jasa.

Teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata dan mendalam mengenai praktik jasa titip beli emas yang dilakukan oleh masyarakat serta mengetahui bentuk akad dan mekanisme transaksi yang diterapkan. Data hasil observasi kemudian digunakan sebagai bahan analisis untuk menilai kesesuaian praktik jasa titip beli emas tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, kemudian di perdalam dengan menggali pertanyaan lebih lanjut.

Di wawancara ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencari data. Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai penyedia jasa titip, pengguna jasa titip, dan masyarakat di Kecamatan Binduriang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, peraturan-peraturan, ataupun dokumentasi gambar yang mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen dengan penelitian ini. pengumpulan bukti keterangan seperti rekaman, gambar, kutipan materi dan berbagai bahan lainnya yang berada di lokasi penelitian.

7. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh akan diolah dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peristiwa yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan sistem jasa titip emas.

Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif penulis menggunakan teknik analisis data lapangan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh saat di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah di kemukakan, semakin

lama peneliti kelapangan maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari tema serta polanya.¹⁶ Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan antar kategori dan sejenisnya setelah data-data tersebut dikumpulkan maka peneliti mengelompokkan dengan penyajian berbentuk narasi dengan harapan tidak lepas dari permasalahan kemudian peneliti akan lebih mudah melakukan pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif didapatkan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, di mana kesimpulan ini akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat, supaya mendukung pada tahap pengambilan data berikutnya. Jadi dalam penelitian ini data-data yang telah di dapat sebelumnya kemudian dibandingkan dengan data-data hasil wawancara subjek informal di mana yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan.¹⁸

¹⁶ Sugiyono, „Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D” (Bandung : ALFABET,2017). hal 247

¹⁷ Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi,2018) hal 193-194

¹⁸ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Edisi Pertama* , (T, kp: Sekolah Tinggi Theologia jaffray,2019), hal 134

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Jasa

Menurut Kotler, jasa adalah tindakan atau hasil yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹

Menurut Daryanto, pelayanan diartikan sebagai hasil dari kegiatan yang tidak berbentuk fisik, bersifat sementara, lebih mudah dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan bisa terlibat secara aktif dalam penggunaannya.

Karena perbedaan definisi jasa dengan produk barang, definisi jasa perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran. Penilaian pelanggan terhadap kinerja yang ditawarkan produsen sangat bergantung pada kondisi dan kecepatan pertumbuhan jasa.

Menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Jasa tidak memiliki bentuk fisik, tidak menyebabkan perubahan kepemilikan, dan manfaatnya lebih terasa dari pada dimiliki. Layanan juga melibatkan pertukaran antara orang yang memberi layanan dan orang yang menerima layanan, sehingga tingkat kualitasnya sangat bergantung pada cara pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, dalam bisnis jasa kepuasan pelanggan bergantung pada kualitas

¹ Suhada and Andri Eko Putra, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV Nur Ihsan Palembang*,” Jurnal Media Wahana Ekonomika vol. 13, no. 2 (2020). hal 100–114.

layanan, kecepatan dalam menyelesaikan tugas, serta kemampuan penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

2. Jenis-Jenis Jasa

- a. Jasa Murni (*Pure Service*)/jasa pelayanan adalah jenis jasa yang hanya menyediakan layanan.² Contohnya seperti panti pijat, konsultasi psikologis, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- b. Barang Berwujud dengan Jasa Pendukung adalah barang fisik yang disertai dengan satu atau beberapa jenis jasa agar lebih menarik minat pelanggan. Misalnya, penjual mobil mungkin menawarkan jaminan atau garansi, seperti layanan gratis selama satu tahun untuk kerusakan.
- c. Jasa Campuran (*Hybrid*) adalah ketika barang dan jasa diberikan dalam jumlah yang sama. Contohnya, makanan yang ditawarkan di restoran juga disertai dengan pelayanan yang baik.
- d. Penawaran terdiri dari jasa utama yang ditemani oleh barang tambahan atau jasa pendukung. Jasa utama merujuk pada barang dan jasa tambahan yang disertai dengan barang atau jasa lainnya. Contohnya, penumpang pesawat membeli jasa transportasi selama perjalanan. Mereka juga membeli barang fisik seperti makanan, koran, dan lain-lain.
- e. Jasa komersial/Jasa titip adalah layanan yang diberikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Orang yang menyediakan Jasa titip (jastiper) akan mendapatkan bayaran berupa biaya jasa (fee) yang dimana biaya jasa (fee) disini ditentukan oleh penyedia jasa titip. Contoh, jasa titip emas

² Didin Fatihudin, & Firmansyah, "*Pemasaran Jasa*," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11)., No. 10. March (2019), hal 951–952

3. Pengertian Jasa Titip

Jasa merupakan sistem titip perbelanjaan untuk suatu barang yang ditawarkan oleh perorangan atau kelompok yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau jasa titip perbelanjaan yang sering disebut sebagai ongkos jasa titip.³

Jasa titip sering disebut juga dengan “jastip” dan merupakan bisnis yang berkembang dari transaksi antar pihak. Sistemnya adalah dengan cara satu pihak membantu pihak lain membeli barang dengan harga asli sesuai harga di toko, sedangkan pihak yang memesan harus membayar biaya jasa secara terpisah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk setiap barang yang dibeli. Pihak pertama ini membagikan gambar dengan cara pergi ke mall atau pusat belanja, memotret barang yang ingin dijual, lalu mengunggah gambarnya ke media sosial yang digunakan sebagai tempat berjualan. Dari postingan itu, pembeli bisa memilih produk yang ingin dibeli.

Orang yang memberi jasa titip ini bertindak sebagai perantara antara produsen dan pembeli. Bisnis jasa titip ini sangat mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan orang yang memberi jasa titip, karena transaksi antara keduanya tidak dilakukan secara langsung atau bertatap muka.⁴ Selain itu, orang yang memberi jasa titip juga harus memastikan kondisi barang yang dipesan oleh

³ Rizka Ragilia Fitriana, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial*”, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2023), hal 24-25

⁴ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, hal 209

pembeli, yaitu apakah barang tersebut asli atau palsu, apakah dalam kondisi baik atau ada cacat.⁵

Jasa didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang bersifat tidak dapat dirasakan dan tidak menciptakan kepemilikan sesuatu⁶. Dalam jasa titip online, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor kenyamanan, harga, dan kepraktisan.

Bisnis jasa titip online juga merupakan salah satu bisnis yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan passive income. Dasarnya jasa titip ini bisa dalam dua bentuk, yaitu konvensional dan online. Jasa titip konvensional adalah jasa titip yang berlangsung dengan cara menyepakati fee terlebih dahulu dan perkiraan untuk jasa ongkirnya, lalu mentransfer sejumlah uang yang diperlukan. Sedangkan untuk yang online, lebih menggunakan perantara seperti halnya aplikasi facebook untuk mendapatkan dan melihat barang.

4. Keuntungan Jasa Titip

Pasar atau Penjual Biasanya jasa titip ini tidak hanya melayani satu pelanggan saja, hal ini bisa menjadi keuntungan karena dengan sekali jalan, merek bisa mendapatkan banyak pesanan dan hanya perlu mengeluarkan biaya sekali. Keuntungan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Fleksibel.
- b. Modal yang tidak terlalu besar.

⁵ Muhamad Rifa'I dkk, "*Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online*", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol.8, No. 1, 2020, hal 62-65

⁶ Ni Wayan Julia Pradnya Radjani, Ida Ayu Sukihana, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram*", Jurnal Kertha Negara, Vol.9, No. 11, 2021, hal 974-975

- c. Mudah memperbarui informasi diskon.
- d. Memiliki banyak relasi.
- e. Mengatur waktu dengan lebih baik.

Keuntungan dari jasa titip online bagi penjual adalah penjual bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang yang diminta oleh konsumen dengan cara menaikkan harga jual serta ongkos kirim yang mereka berikan saat membeli barang.⁷

Selain itu, keuntungan yang didapatkan oleh pembeli adalah mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan mudah tanpa harus datang ke tempat secara langsung, dapat menghemat biaya transportasi, serta menghemat dalam bentuk biaya operasional. Keuntungan lain yang didapatkan oleh konsumen atau pembeli dari jasa titip online adalah bisa memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan gambar yang mereka minta.

5. Mekanisme Jasa Titip

Peluang bisnis ini dilihat oleh para pelaku bisnis online untuk membantu konsumen di Indonesia mendapatkan barang yang diinginkan. Mereka menyebutnya dengan istilah "jasa Titip". Para penjual online menawarkan diri untuk membelikan barang sesuai pesanan konsumen, dan mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan.

Jastip adalah singkatan dari "jasa titip", yaitu layanan informal yang membantu orang-orang yang ingin membeli sesuatu tapi tidak bisa pergi ke

⁷ Astari Clara Sari, dkk, "*Komunikasi dan Media Sosial*". *Fakultas Sastra*", Universitas Muslim Indonesia, 2019

tempat pembelian karena berbagai alasan. Dalam bisnis Jastip terdapat beberapa istilah penting:

a. Jastiper

Jastiper adalah orang yang menawarkan jasa membelikan barang sesuai pesanan konsumen. Dari jasa yang diberikan, jastiper akan mendapatkan fee (biaya Jastip).

b. Open Jastip

Istilah ini digunakan ketika jastiper mulai menawarkan jasanya. Artinya, jastiper telah siap membantu membelikan barang sesuai permintaan pelanggan.

c. Fee Jastip

Fee Jastip adalah upah atau imbalan yang diberikan kepada jastiper atas jasa yang telah diberikan.

6. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.⁸ Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan

⁸ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal 31

hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁹

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.¹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.¹²

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah *Erine Pane* berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, "*Kompilasi Hukum*", hal 3

¹⁰ Eka Dina Armanita, "*Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017), hal 37

¹¹ *Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 64

¹² Fathurrahman Djamil, "*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 6.

dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.¹³

- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.¹⁴

Dasar keadilan dan keseimbangan (*equilibrium*), dimana keadilan merupakan isi pokok dari maqashid syari'ah sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al fard*) dan publik (*'am*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.

7. Aspek Akad

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah jenis akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, tanpa terikat oleh orientasi memperoleh keuntungan. Kata "*tabarru'*" berasal dari bahasa Arab "*tabarra'a*" yang berarti memberi secara sukarela. Dalam fiqh muamalah, akad *tabarru'* dipahami sebagai akad non-komersial yang didasari oleh prinsip tolong-menolong serta kebaikan, sehingga tidak diperbolehkan adanya keuntungan bagi salah satu pihak.¹⁵

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hal 277.

¹⁴ Donalod Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal 141.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta :UKI Press, 2006, hal 133-

Akad *tabarru'* menempatkan kedua pihak dalam posisi saling membantu, bukan dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, konsekuensi hukum dalam akad *tabarru'* berbeda dengan akad *tijarah* (komersial). Risiko kerugian tidak dibebankan kepada pihak penerima amanah selama tidak terdapat unsur kelalaian (*taqshir*) atau kesengajaan (*ta'addi*). Akad *tabarru'* sering digunakan dalam praktik muamalah klasik maupun kontemporer, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam lembaga keuangan syariah.

b. Macam-Macam Akad *Tabarru'*

1. *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Kata *wakalah* berasal dari kata dasar *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan sesuatu urusan. *Wakalah* sendiri berarti pekerjaan yang dilakukan oleh wakil.¹⁶ Selain itu, *wakalah* juga bisa berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Menurut kalangan *Syafi'iyah*, arti *wakalah* adalah pengubahan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada seseorang lain (*al-wakil*) agar mampu melaksanakan sesuatu tugas yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan bisa dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan syarat tugas tersebut dilakukan ketika pemberi kuasa masih hidup. Dalam arti harfiah, *wakalah* berarti menjaga, menahan, atau menerapkan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari kata ini juga muncul istilah *tawkeel*

¹⁶ Abduli Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalar*", (Jakarta: Kencana, 2010), hal 58-59

yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih suatu urusan, atau mendelegasikan tugas apapun kepada orang lain.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah suatu perjanjian atau akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, dimana pemberi kuasa tidak dalam kondisi untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara langsung. Secara hakiki, akad *wakalah* adalah perjanjian yang digunakan oleh seseorang jika dia membutuhkan bantuan dari orang lain atau Melakukan tugas yang tidak bisa dikerjakan sendiri dan meminta orang lain untuk mengerjakannya.

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.¹⁸

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

Artinya : “Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Qs. Al-Kahfi:19)

¹⁷ Muhammad Ayub, “*Understanding Islamic Finance*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal 529

¹⁸ Qur'an Kemenag, Qs. Al-Kahfi/18:19 dan Terjemah

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hal bertransaksi, seseorang bisa menggunakan wakil. Hal ini dilakukan ketika seseorang mengalami kondisi tertentu yang membuatnya tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian, baik karena perintah maupun kesadaran pribadinya, demi saling membantu. Dengan demikian, seseorang bisa melakukan transaksi melalui cara *wakalah*.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ
مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْخَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

Artinya: “dari Sulaiman bin Yasaar bahwasanya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Ansar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti al-Harist dan Rasulullah SAW di Madinah sebelum keluar”. (HR. Malik, No: 678)

Dalam hadis di atas Rasulullah Saw mewakilkan untuk menikahkan Maimunah binti Harist kepada Abu Rafi’. Ini merupakan bagian dari praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjadikan salah seorang sahabat sebagai wakilnya. Disini dia sebagai muwakkil (orang yang memberi mandat mewakilkan), dan sahabatnya sebagai wakilnya (yang diberi kuasa mewakili sesuai dengan perintah muwakkil).

2. *Wadi’ah*

a. Pengertian *Wadi’ah*

Dalam tradisi fiqh Islam, ada prinsip yang disebut *al-wadi’ah*, yang berarti titipan. *Al-wadi’ah* adalah cara seseorang memberikan barang kepada orang lain, baik individu maupun badan hukum, agar barang tersebut dijaga dengan baik dan dikembalikan kapan saja jika yang

menitipkan menginginkannya.¹⁹ Dalam bahasa Indonesia, *al-wadi'ah* berarti “titipan”. Akad *wadi'ah* adalah kesepakatan antara dua orang yang saling membantu. Menurut ulama Mazhab Hanafi, *wadi'ah* didefinisikan sebagai “mengizinkan orang lain untuk menjaga harta, baik dengan ucapan jelas, tindakan, atau isyarat”.²⁰

Menurut ulama dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali (yang sebagian besar ulama mendukungnya), *wadi'ah* adalah “mewakikan orang lain untuk menjaga harta tertentu dengan cara tertentu”.²¹

Al-Wadi'ah, yang juga disebut titipan atau simpanan, adalah bentuk titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penitip menghendakinya.

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

An-Nissa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

¹⁹ Sri Wahyuni Hasibuan, “Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Faedah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Binjai,” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): hal 84–94.

²⁰ Elma Fitriana, “Akad *Wadi'ah* dan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan),” *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021) hal 51–59.

²¹ Nurhabibah, “Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Haji (Studi Kasus PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai),” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024, hal 47–49.

c. Rukun Akad *Wadi'ah* dan Syarat-Syaratnya

1. Rukun Akad *Wadi'ah* Rukun

Akad *wadi'ah* menurut para ulama mazhab hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu orang yang menitipkan barang berbicara kepada orang lain. Menurut kebanyakan ulama, ada empat rukun dalam akad *wadi'ah*, yaitu dua orang yang melakukan akad, yaitu orang yang menitipkan dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan, dan ijab *qabul*. *Qabul* dari orang yang dititipi bisa berupa ucapan, misalnya, saya menerimanya. Bisa juga berupa tindakan yang menunjukkan penerimaan tersebut, seperti ada orang yang meletakkan hartanya di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut dianggap sebagai *qabul*, sebagaimana dalam jual beli *muathah*.²²

2. Syarat-syarat Akad *Wadi'ah*

Dalam akad *wadi'ah* memiliki dua syarat, yaitu:

- a. Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali kami telah menjelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk bagian dari rukun.²³ Hanya izin dari pemilik untuk menjaga hartanya saja tidak cukup. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan antara kehendak penitip dan kehendak penjaga untuk menjaga harta, agar akad dapat terjadi.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Fiqh Muamalah untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, 2020), hal 213–215.

²³ Ani Widayatsari, "Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021). hal 292.

- b. Kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang sudah dewasa dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila, maka ia wajib menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.²⁴

Menurut ulama mazhab Hanafi, kedua pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus berakal, sehingga tidak sah jika seseorang memberi titipan kepada anak kecil yang belum berakal atau orang gila. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak berakal atau gila tidak bisa menerima titipan. Dalam hal ini, tidak diperlukan syarat bisa berbicara, sehingga jika seorang anak kecil yang diperbolehkan berjualan memberi titipan, maka hal tersebut sah, karena titipan itu penting bagi penjualnya. Sama halnya jika anak kecil yang diperbolehkan berjualan membeli memberi titipan, karena biasanya ia sudah terbiasa menjaga barang.²⁵

Namun, jika anak kecil itu dihukum mahjur (tidak boleh membelanjakan harta), maka tidak sah jika ia menerima titipan, karena biasanya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga harta dengan baik. Menurut kebanyakan ulama, dalam akad *wadi'ah* selain syarat berakal, juga diperlukan syarat seperti dewasa, berakal, dan mampu mengatur penggunaan harta. Dalam akad *wadi'ah*, barang yang dititipkan harus dapat diterima, sehingga jika seseorang menitipkan budak yang

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqih Islam", Jakarta: Gema Isnani, 2011. hal 557

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqih Imam Ja'far Shadiq", Jakarta: Penerbit Lentera, hal 616, 2009.

mencoba melarikan diri, burung yang sedang terbang di udara, atau harta yang jatuh di laut, maka orang yang menerima titipan tidak wajib memberikan ganti rugi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada barang tersebut.

3. *Ujrah*

a. Pengertian *Ujrah*

Ujrah dalam kamus perbankan syariah adalah imbalan yang diberikan atau diminta sebagai pengganti pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab memiliki arti upah atau bayaran dalam proses sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah*. *Ijarah* memiliki arti sendiri, dan secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-‘*Iwadh* atau pergantian.²⁶ Dari sini, *ats Tsawabu* dalam konteks pahala juga disebut *al-Ajru*, yaitu upah. Secara terminologi, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan atau upah yang disebut juga *ujrah*. Namun, dalam perbankan, *ujrah* juga dikenal dengan kata upah atau imbalan (*fee*).²⁷

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti uang yang diberikan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu.

²⁶ Maryanto Supriyono, “*Buku Pintar Perbankan*”, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal 162

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hal 277

Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru adalah "ganti", baik ganti itu diterima dengan melalui akad atau tidak. Istilah *ujrah* selain *ijarah*, *upah* (*fee*), atau *imbalan*, juga ada istilah *jialah/jualah* yang memiliki arti yang sama dengan *ujrah*, yaitu *upah*, tetapi dalam *jialah/jualah*, *upah* tersebut sering diartikan sebagai bentuk hadiah atau *upah* dalam bentuk jasa pekerjaan. Arti *jialah/jualah* secara istilah adalah pemberian *upah* atas suatu jasa (*manfaat*) yang sudah diprediksi akan terwujud. Atau *jialah/jualah* merupakan kontrak (*akad*) di mana salah satu pihak (*ja'il*) memberikan *imbalan* spesifik (*jua'l*) kepada siapa pun yang mampu memenuhi hasil spesifik atau tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit hingga sembuh.²⁸

Dari pengertian di atas, *jialah/jualah* dapat dipandang memiliki makna yang serupa dengan *ujrah*. Begitu juga dengan *ijarah*, karena *ujrah* pada pokoknya adalah bagian dari *akad ijarah*. Sedangkan *upah* (*fee*) atau *imbalan* merupakan nama lain dari *ujrah* atau arti dari *ujrah* itu sendiri, yang berarti *upah* atau *imbalan*.

b. Landasan Hukum *Ujrah*

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'a. Kebolehan *ujrah* berdasarkan Al-Qur'an Firman Allah dalam QS. At-Thalaq(65): 6, yakni:

²⁸ Syafii Jafri, "*Fiqh Muamalah*", (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal 165

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.²⁹ Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وَأَغْلِفْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

Artinya: “berikanlah upah kepada pekerja sebekum keringatnya mengering, dan informasikan jumlah upahnya ketika pekerjaan akan dimulai”. (HARI. Al-Bihaqi dalam as-sunan ash-shugra)

²⁹ Muhammad Ayub, “Understanding Islamic Finance”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal 535

c. Rukun dan Syarat *Ujrah*

1. Menurut kebanyakan para ulama, rukun ujrah ada empat, yaitu:³⁰

- a. Dua orang yang melakukan kesepakatan
- b. Ijab dan qabul (pengucapan niat)
- c. Ada sewa atau imbalan
- d. Ada manfaat yang diperoleh

Sedangkan syarat-syarat ujrah menurut Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan harus sudah dewasa dan berakal. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hal ini wajib.
- b. Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya melakukan kesepakatan. Jika salah satu pihak terpaksa, maka akad tidak sah.
- c. Manfaat yang diperjanjikan dalam kesepakatan harus jelas, agar tidak terjadi perselisihan kemudian hari. Kejelasan itu bisa dicapai dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- d. Objek dari kesepakatan boleh langsung diserahkan dan digunakan, serta tidak ada cacat.
- e. Objek itu harus halal menurut syara'.
- f. Barang yang disewakan bukanlah kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek itu harus sesuatu yang bisa disewakan.

³⁰ Muhammad Ayub, "*Understanding Islamic Finance*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal 535

- h. Upah atau sewa dalam bentuk *ujrah* harus jelas, spesifik, dan memiliki nilai ekonomi.

2. Syarat *Ujrah*

Agar suatu *ujrah* dianggap sah, sesuatu yang menjadi upah atau imbalan harus memenuhi persyaratan tertentu. Para ulama telah menetapkan beberapa syarat *ujrah*, yaitu:³¹

- a. *Ujrah* atau imbalan harus dianggap sebagai harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan harus jelas serta dapat diketahui.
- b. Sesuatu yang menjadi *ujrah* atau imbalan harus memiliki nilai atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan di tempat tersebut. Jika berupa barang, barang tersebut harus bisa diperjualbelikan. Jika berupa jasa, jasa tersebut tidak boleh dilarang oleh syara'.
- c. *Ujrah* atau imbalan tidak boleh merupakan jasa atau manfaat yang sama dengan yang disewakan. Misalnya, imbalan sewa rumah dengan jasa sewa rumah, atau upah mengerjakan sawah dengan jasa mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menyebabkan *riba nasi'ah*.

Akad harus dihindari dari syarat-syarat yang tidak perlu atau merusak akad itu sendiri.

3. Pendapat Para Ulama

Ujrah bisa dalam bentuk sewa atau pun dalam bentuk upah.

Mengupah adalah salah satu bentuk transaksi yang diizinkan dalam

³¹ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hal 308

Islam.³² Adapun pengertian *al-ijarah* atau *ujrah* menurut istilah dalam syariat Islam, terdapat beberapa pendapat dari para imam mazhab fiqh Islam, sebagai berikut:

- a. Para ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi manfaat pemilikan atas sesuatu yang bisa diketahui nilainya, dan digunakan untuk tujuan tertentu dari barang yang disewakan berdasarkan adanya imbalan.
- b. Ulama mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* atau *ujrah*, dalam hal ini ada istilah *al-kira'*, yang artinya sama. Namun menurut mereka, istilah *al-ijarah* merujuk pada suatu perjanjian atau aqad terkait manfaat dari manusia dan benda bergerak selain kapal laut dan binatang. Sementara *al-kira'* menurut mereka digunakan untuk aqad sewa-menyewa terhadap benda-benda tetap. Meskipun demikian, dalam beberapa hal tertentu, istilah tersebut kadang juga digunakan.
- c. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu aqad mengenai manfaat yang diperbolehkan oleh Syara', dan merupakan tujuan transaksi tersebut. Manfaat itu bisa diberikan dan diperbolehkan menurut Syara' dengan adanya imbalan yang jumlahnya diketahui.
- d. Ulama mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah aqad atas suatu manfaat yang diperbolehkan menurut Syara' dan besarnya manfaat tersebut diketahui. Manfaat tersebut

³² M. H. Kamal, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal 134.

diberikan secara bertahap dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.

Jadi Praktik jasa titip (jastip) emas yang dimaksud dalam penelitian ini bukan merupakan penitipan emas untuk disimpan atau dijaga, melainkan penitipan permintaan pembelian emas oleh konsumen kepada pemilik jasa titip. Dalam praktik ini, konsumen menyampaikan keinginan dan spesifikasi emas yang akan dibeli, seperti jenis, kadar, dan berat emas. Selanjutnya, pemilik jasa titip membelikan emas tersebut menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu, kemudian mengantarkan emas kepada konsumen.³³

Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik jasa titip emas ini tidak tepat dikualifikasikan sebagai akad *wadi'ah*, karena tidak terdapat objek titipan berupa emas yang harus dijaga. Akad yang paling sesuai digunakan dalam praktik ini adalah akad *wakalah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa dari konsumen (*muwakkil*) kepada pemilik jasa titip (wakil) untuk melakukan pembelian emas atas nama dan untuk kepentingan konsumen. Dalam akad *wakalah bil ujah*, wakil berkewajiban melaksanakan pembelian sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan kepemilikan emas pada prinsipnya berada pada konsumen sejak emas tersebut dibeli.

Dalam praktik jasa titip emas, pemilik jasa titip terlebih dahulu membeli emas sesuai dengan permintaan konsumen, kemudian menyerahkan emas tersebut kepada konsumen. Setelah penyerahan barang,

³³ M. Yasin, "Analisis Akad Ijarah dan Ujah pada Layanan Jasa Transportasi Online Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* vol. 5, no. 2 (2021), hal 120.

pemilik jasa titip menyampaikan jumlah pembayaran yang harus dilunasi oleh konsumen, yang terdiri dari harga emas dan *fee* jasa pembelian yang telah ditentukan. Pembayaran tersebut berupa pelunasan harga barang dan imbalan jasa. Dalam perspektif ekonomi syariah, peran pembayaran ini menjelaskan hubungan antara kewajiban konsumen dan pelaksanaan perwakilan. Akad yang dikenakan sebagai *fee* jasa merupakan *ujrah* atas jasa perwakilan dan pembelian, bukan manfaat atas penggunaan dana tertentu. Oleh karena itu, *fee* jasa tidak terkait dengan jumlah dana yang digunakan, jangka waktu pembayaran, maupun kondisi keterlambatan pembayaran.

Dengan demikian, praktik jasa titip emas ini menggunakan akad *wakalah bil ujrah* sebagai akad utama. Selama besaran *fee* ditentukan secara jelas, disepakati oleh para pihak sejak awal, serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan kezaliman, maka praktik jasa titip emas dapat dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah. Namun, tetap memerlukan kejelasan akad dan transparansi agar tercapai prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan tolong-menolong (*ta'āwun*).³⁴

Yang menjadi permasalahan disini *fee* yang harus dibayar belum ditentukan diawal atau belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak berapa *fee* yang harus dibayar.

³⁴ Ilda Hayati et al., “Aplikasi Akad *Tabarru ' Wadi ' Ah Dan Qard Di Perbankan Syariah*,” n.d.2016. hal 196

4. *Wakalah Bil Ujrah*

a. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah menurut bahasa ialah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh*, yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.³⁵ Sedangkan menurut istilah, *wakalah* memiliki beberapa pendapat yang berbeda-beda dari para ulama 4 mazhab, yaitu;

Menurut ulama Hanafi, *wakalah* adalah suatu tindakan di mana seseorang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu yang dapat diwakilkan.

Menurut ulama Maliki, *wakalah* adalah tindakan di mana seseorang menunjuk orang lain untuk mewakilinya dalam melakukan tindakan yang menjadi haknya, namun tindakan tersebut tidak berkaitan dengan pemberian kuasa setelah kematian. Jika terkait dengan tindakan setelah kematian, maka itu sudah berbentuk wasiat.

Menurut ulama Syafi'i, *wakalah* diartikan sebagai suatu istilah yang menggambarkan pendelegasian tugas atau wewenang dari seseorang kepada orang lain, agar orang tersebut melaksanakan tindakan yang dapat dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Dan terakhir menurut ulama Hambali, *wakalah* berarti permintaan untuk menggantikan seseorang yang memberikan izin untuk melakukan tindakan yang seimbang pada pihak lain, yang mencakup

³⁵ Hilmiatus Sahla et al., "*Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah*," Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 8, no. 02 SE-Articles (October 23, 2023): hal 233,

penggantian hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa *wakalah* adalah suatu bentuk penyerahan atau pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan atas namanya dalam urusan-urusan tertentu yang dapat diwakilkan. Pemahaman ini bervariasi di antara para ulama empat mazhab, namun pada intinya semua sepakat bahwa *wakalah* merupakan bentuk kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada orang lain, dengan perbedaan dalam hal waktu dan jenis tindakan yang bisa diwakilkan.³⁶

Sedangkan *Ujrah* berasal dari kata *al-ijarah* yang bermakna *al-ajru* yang diartikan *al-iwadhu* (ganti), dari kata tersebut *ats-tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah). Upah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai uang yang diberikan atas imbalan atas jasa atau sebagai bayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *wakalah bil ujrah* adalah pendelegasian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu dengan imbalan berupa upah atas jasa yang diberikan dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu tugas tersebut.

b. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujrah*

Adapun rukun dan syarat *wakalah bil ujrah* menurut jumhur ulama, ada 4 rukun *wakalah* yang harus dipenuhi, yaitu;

³⁶ Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifah, Pt Remaja Rosdakarya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019). hal 34

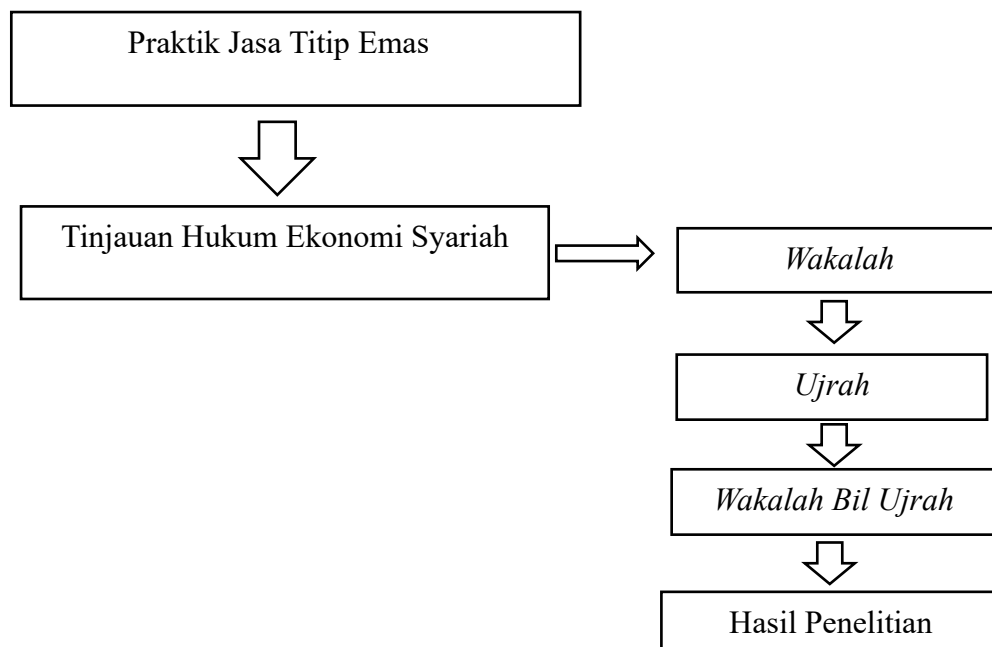
1. Muwakkil (orang yang diwakili) maksudnya adalah orang yang memberikan kuasa atas sesuatu yang diwakilkan. Orang yang memberikan perwakilan haruslah seseorang yang memiliki dan menguasai urusan atau barang tersebut serta memiliki wewenang untuk bertindak atas harta yang diwakilkan. Jika ia bukan pemilik dari urusan atau barang tersebut, perwakilan menjadi batal. Orang yang tidak cakap hukum, seperti orang gila atau anak kecil, tidak sah memberikan perwakilan. Dalam *wakalah bil ujah*, pihak yang mewakilkan harus mampu membayar upah.³⁷
2. Wakil (orang yang menerima perwakilan) maksudnya adalah orang yang menerima kuasa atas sesuatu yang diwakilkan. Sama halnya dengan orang yang memberikan perwakilan, orang yang menerima perwakilan haruslah seseorang yang cakap hukum dan berakal. Wakil juga wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya.
3. *Muwakkal fih* (objek yang diwakilkan) seperti urusan, perkara atau benda/objek yang wakilkan. Adapun syarat untuk objek yang diwakilkan adalah, objek tersebut bisa diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, objek yang diwakilkan harus jelas tidak boleh samar, objek tersebut harus sah secara syar'i (tidak haram), dan objek tersebut memang dapat diwakilkan atau di delegasikan kepada wakil, seperti akad jual beli.

³⁷ Aslikhatun Nisak and Suhadi Suhadi, "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram," JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah 1, no. 1 (2022): hal 85–104.

4. *Shigot* (lafadz ijab qobul) atau akad maksudnya adalah kesepakatan di antara para pihak yang berakad. *Shigot* harus berupa pernyataan yang menunjukkan maksud “mewakilkkan,” yang didasarkan pada kesediaan orang yang memberikan perwakilan, seperti “saya serahkan dan wakilkkan pekerjaan ini kepadamu untuk dilaksanakan,” yang kemudian diterima oleh wakil. Dalam hal ini, *shigot* tetap sah meskipun wakil tidak secara eksplisit mengucapkan kabul.

B. Kerangka Berpikir

Dalam pembahasan ini akan disampaikan gambaran mengenai kerangka pikir yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dibahas atau ditentukan sebelumnya. Kerangka pikir tersebut dijelaskan melalui diagram berikut ini.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK ATAU OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Kepala Curup

Pada Tahun 1800 awal mula Desa Kepala Curup yang dulu bernama NARIANG karena datangnya tiga bersaudara datang dari Dusun OLOS (Padang Ulak Tanding) yang berladang di PEMATANG NARIANG tepatnya di tepi sungai LANG (ayo lang) dan mereka bernama:

1. SABUDIN
2. GOR
3. UYEN

Dan setelah menetap sekian lama pada tahun 1826 SABUDIN menikah dengan RAPELI yang merupakan anak dari warga marekati yang berladang di talang suban yang tepatnya di tang delapan tanjung marindu dan mereka menetap di kepala curup yang dulu bernama nariang mereka dikaruniai empat orang anak yaitu:¹

1. ENGOK
2. EGOK
3. JAROGAN
4. ADUI

Sedangkan GOR menikah dan menetap di talang suban sedangkan NGUYEN tidak diceritakan dalam sejarah desa kepala curup. Pada saat itu

¹ Lukman Hakim, Ali Jondra, “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Kepala Curup*”. (Kepala curup,2020-2025)

system pemerintahan masih dibawah penjajahan belanda, pemilihan pemerintahan wilayah yang pertama pada saat itu dimenagkan oleh EGOK dan bergelar PANGERAN EGOK, dengan wilayah pemerintahan meliputi tiga marga yaitu:²

1. Marga Binduriang
2. Marga Sindang beliti
3. Marga Kepunggut (suku tengah)

Beliau memimpin hingga wafat tepatnya pada tahun 1954 dan saat itu umurnya kurang lebih 125 tahun, dan sebelum beliau wafat tapuk kepemimpinan diwariskan kepada anak beliau yang bernama MAJID yang bergelar sebagai PANGERAN MAJID yang memimpin hingga pemilihan besirah berikutnya [ada tahun 1960. Jabatan besirah dipegang oleh ROHIM, dan di teruskan oleh SIDI MUNAF pada tahun 1981. Adapun Pengerap (ginde) pada era basirah dari PANGERAN NAJIB sampai Basirah RUSDI sebagai berikut:³

1. Aji Hasan
2. Abas
3. Parman April
4. Z. Abidin
5. Judin
6. Hon

² Herkules, Joni Efrizal, Musdanil, “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Kepala Curup*”. (Kepala curup,2020-2025)

³ Resita Ramayanti, Komarudin, Badarudin “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Kepala Curup*”. (Kepala curup,2020-2025)

Adapun pemilihan kepala desa pertama pada saat itu dilaksanakan pada tahun 1982, yang terpilih pada saat itu adalah mantan PENGGARAP HON, hingga beliau wafat Pada tahun 1982 dan penjabat sementara pun diturunkan kepada sekretaris desa M. YANI sampai tahun 1989, lalu diadakan pemilihan berikutnya dan dimenangkan oleh M. YANI yang menjabat hingga tahun 1998, pada tahun 1998 diadakan kembali pemilihan kepala desa yang mana dimenangkan oleh WARDANI yang menjabat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, pada tahun 2013 kembali diadakan pemilihan kepala desa berikutnya yang terpilih pada saat itu adalah SULAIMAN dengan masa jabatan 2014-2019, Setelah Masa jabatan Sulaiman Berakhir Pada tahun 2019 Kepala Desa Dijabat Oleh JIMY Dan Pada Bulan Maret Dilantik Kepala Desa Definitif Bernama LUKMAN HAKIM Beliau terpilih sebagai kepala desa Kepala Curup Untuk Masa Bhakti 2020 Sampai Dengan 2025.⁴

2. Demografi

Desa Kepala Curup adalah salah satu desa di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 2.603 Hektar. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 2 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 34 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Kepala Curup, adalah:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Cahaya Negri (Sindang kelingi)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Simpang Beliti
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kampung Jeruk
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Air Apo

⁴ Yupian Ali Sandi, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Kepala Curup”. (Kepala curup,2020-2025)

Wilayah Desa Kepala Curup, 82% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama; Gula Aren dan Kopi dan 18% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan. Perumahan masyarakat desa

Iklim Desa Kepala Curup, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di Desa Kepala Curup.⁵

Secara Administratif pemerintahan Desa Kepala Curup terbagi ke dalam 6 (Enam) dusun yang di pimpin oleh seorang kepala dusun (Kadus) sebagai pimpinan wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa keenam dusun Adalah Sebagai Berikut:

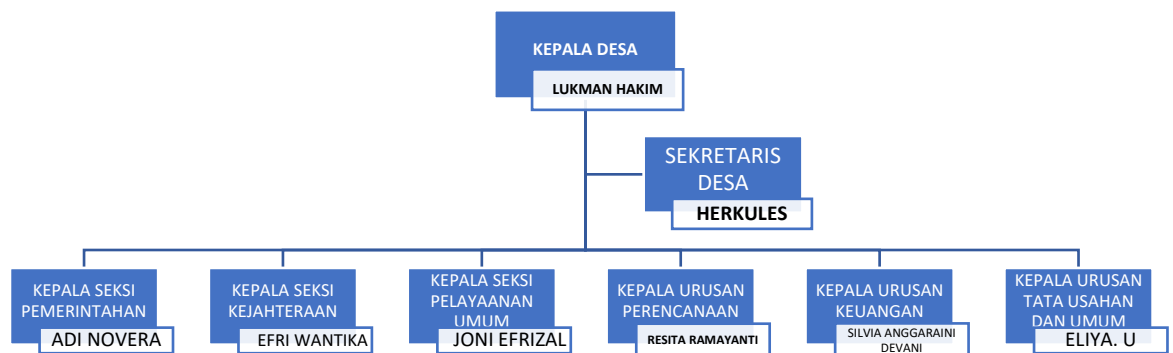
1. Dusun Satu (Dusun Pasar Minggu)
2. Dusun Dua (Dusun Pasar Tengah)
3. Dusun Tiga (Dusun Gardu)
4. Dusun Empat (Dusun Kampung Delapan)
5. Dusun Lima (Dusun Taba Likung)
6. Dusun Enam (Dusun Gang Saudara)

⁵ Efri Wantika, “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Kepala Curup*”. (Kepala curup,2020-2025)

3. Jumlah Penduduk Desa Kepala Curup

Desa Kepala Curup mempunyai jumlah penduduk 3.403 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1 516 jiwa, perempuan: 1.887 Jiwa dengan Kepala Keluarga Sebanyak 732 KK.⁶

4. Struktur Desa Kepala Curup



⁶ Neni Ramayanti, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa Kepala Curup”. (Kepala curup,2020-2025)

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASANA

A. Bagaimana Praktik Jasa Titip Beli Emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang

Jasa titip Beli emas merupakan salah satu bentuk transaksi yang diminati oleh masyarakat di Desa Kepala Curup. Praktik ini muncul sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin membeli emas namun memiliki keterbatasan waktu, akses, kendaraan, atau pengetahuan mengenai tempat pembelian emas yang terpercaya. Oleh karena itu, masyarakat menggunakan Jasa Titip Beli Emas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketidaksesuaian, khususnya dalam menentukan keuntungan dan tingkat transparansi harga

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kepala Curup peneliti melakukan wawancara dengan penyedia dan pengguna jasa titip emas, Praktik ini berjalan karena ada rasa saling percaya antara orang yang menitipkan dan penyedia jasa tersebut. Salah satu penyedia jasa (Rina Sulistina), menyatakan bahwa:

“jastip emas kk mulai ade gok lokhop taon 2023 got mekak, sejak tule ku mulai jastip emas ku pos di facebook, tula wang ndak jastip emas de ye ngcht day bahwa ye ndk jastip emas tu ye nanye biaya a men la deal, sen a ku ambik kuma ye pe ye tf, men nge ku ku ambik sen mby tula okos a de dete di awal (50ribu/Gram), model mas a we nga ge mas de melalui cht tu petang pe malam baru ngatat mas we nga melek sen men ade lebeh men kurang ye nambah gi. kalau akad a col ami Cuma sekedar haleng caye be, ge mas de di njok au secara jelas pi kadang de sang nga tokoh mas de ngurang ge a wot ye tau ku jastip. Men ade masalah nga mas a pe mas a patah, mapos atau kekecian ami pihak penyedia jastip tanggung jawab a”.¹

Artinya :” Jasa titip emas mulai berkembang di kepala curup sekitar tahun 2023 dan sejak saat itu dijalankan dengan memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, sebagai sarana promosi. Masyarakat yang ingin menggunakan jasa titip biasanya menghubungi penyedia jasa melalui chat untuk menanyakan biaya,

¹ Ibu Rina Sulistina, *Selaku Penyedia Jasa Titip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang* (Kepala Curup, 27 Maret 2026)

kemudian setelah terjadi kesepakatan, penitip akan mengirimkan sejumlah uang atau penyedia jasa mengambil ke rumah penitip emas. Sistem saya jastip emas Biaya jasa telah ditentukan di awal, yaitu sekitar Rp50.000 per gram, sedangkan model emas yang diinginkan disampaikan melalui chat. Pengantaran emas biasanya dilakukan pada sore atau malam hari, kemudian emas diserahkan kepada pemesan sesuai keinginan penitip emas dan apabila terdapat kelebihan uang atau kekurangan maka akan disesuaikan kembali. Dalam praktiknya, akad yang digunakan tidak dinyatakan secara jelas dan hanya didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis, meskipun harga emas tetap diberitahukan walaupun tidak selalu dijelaskan secara rinci. Apabila terjadi permasalahan pada emas, seperti patah, rusak, atau tidak sesuai ukuran, maka pihak penyedia jasa titip bertanggung jawab atas hal tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup mulai berkembang sejak tahun 2023 dan dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, sebagai sarana komunikasi dan promosi. Mekanisme transaksi dimulai ketika masyarakat menghubungi penyedia jasa melalui chat untuk menanyakan biaya dan menyampaikan model emas yang diinginkan. Setelah tercapai kesepakatan, penitip menyerahkan sejumlah uang kepada penyedia jasa, baik melalui transfer maupun diambil langsung oleh penyedia jasa ke rumah penitip. Biaya jasa telah ditentukan sejak awal, yaitu sebesar Rp50.000 per gram. Setelah emas dibeli, penyedia jasa mengantarkan emas kepada pemesan dan melakukan penyesuaian apabila terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran. Praktik ini pada dasarnya berjalan atas dasar saling percaya antara penyedia jasa dan penitip tanpa adanya perjanjian tertulis maupun penegasan bentuk akad secara jelas. Meskipun harga emas diberitahukan kepada pemesan, penjelasan mengenai rincian harga tidak selalu disampaikan secara lengkap. Namun demikian, penyedia jasa tetap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan, ketidaksesuaian ukuran, atau permasalahan lain pada emas yang dipesan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip emas di Desa Kepala Curup

masih bersifat sederhana dan berbasis kepercayaan, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam aspek kejelasan akad dan transparansi informasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya peneliti mewawancarai Resita Ramayanti selaku penyedia jasa

*“Sistem Jastip nge ku elak de wang chat ku ita meli mas a ye ndk model mijo, ge mas epe ledu ete elam chat gele, ku meli sesuai yang penetep ndak emas a di tu pas ku belek lek ku ngatat emas a ke umah penetep kan ye la tau ge mas de epe tinggal ye itong gi mas ye di epe gram tinggal ye njok gi sen mas ye epe pas tu le ku ate biaya jastip a epe misal sen ye dk okop ye mitek tempo mile ye meyo kurang a gi pi mas de la di gang ye, men akad a de ami dkwn ami sekedar haleng caye kan elam chat de ade kesepakatan, men soal ge mas de ku ngate sesuai ge mas men mas naik naik le men mas tohon tohon le ku ate ng penetep a, pi kadang de sang tokoh mas a de tau ami penyedia jastip jedi ye njok kurang gi pi ku dak ate nge penetep a, men misal ade masalah nge mas a pe kecil ige ami tukar gi tanpa biaya”.*²

Artinya : “Sistem jasa titip yang saya jalankan biasanya dimulai ketika orang menghubungi saya melalui chat untuk membeli emas sesuai dengan model yang mereka inginkan. Model emas tersebut dikirimkan melalui chat, kemudian saya membelinya sesuai dengan permintaan penitip. Setelah emas tersedia, saya akan mengantarkan emas tersebut ke rumah penitip. Pada saat itu, penitip sudah mengetahui jenis emasnya, kemudian dilakukan perhitungan kembali berdasarkan berat emas (gram) dan harga yang berlaku, lalu saya menentukan biaya jasa titip. Jika uang yang diberikan belum mencukupi, maka penitip bisa meminta waktu tambahan untuk melunasinya, sementara emas sudah di pegang penitip. Mengenai akad, kami hanya mengandalkan rasa saling percaya, meskipun dalam chat biasanya sudah ada kesepakatan. Untuk harga emas, saya menyampaikan sesuai dengan harga yang berlaku, baik ketika harga naik maupun turun. Namun, terkadang dari tokoh emas nya tau kami penyedia jasa titip jadi dikurangkan lagi harga emas nya tanpa saya beritahu kepada penitip ada pengurangan lagi dari tokoh emas. Apabila terjadi masalah pada emas, seperti ukuran yang tidak sesuai atau kekecilan, maka saya sebagai penyedia jasa akan menukarnya kembali tanpa dikenakan biaya tambahan”.³

Berdasarkan pemaparan dari penyedia jasa titip emas, yaitu Resita, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup

² Ibu Resita Ramayanti, *Selaku Penyedia Jasa Titip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*. (Kepala Curup, 29 Maret 2026)

³Ibu Resita Ramayanti, *Selaku Penyedia Jasa Titip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*. (Kepala Curup, 29 Maret 2026)

dilakukan melalui sistem yang sederhana dan berbasis komunikasi tidak langsung. Proses transaksi diawali dengan komunikasi melalui chat, di mana penitip menyampaikan model, jenis, atau ukuran emas yang diinginkan kepada penyedia jasa. Selanjutnya, penyedia jasa melakukan pembelian emas sesuai dengan permintaan penitip dan mengantarkannya secara langsung kepada pemesan.

Pada saat penyerahan emas, dilakukan perhitungan kembali berdasarkan berat emas dan harga yang berlaku pada saat pembelian, kemudian ditambahkan biaya jasa titip yang menjadi keuntungan bagi penyedia jasa. Sistem pembayaran dalam praktik ini bersifat sederhana, karena penitip diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi kekurangan pembayaran apabila dana yang diserahkan belum mencukupi, meskipun emas telah diterima oleh penitip.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum terdapat kejelasan mengenai akad yang digunakan, apakah berupa akad *wakalah*, *wadiah*, *ujrah*, atau *wakalah bil ujrah* karena transaksi hanya didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya kelemahan dalam aspek transparansi harga, yaitu terdapat perbedaan antara harga emas yang diperoleh penyedia jasa dengan harga yang disampaikan kepada penitip tanpa adanya penjelasan secara terbuka mengenai selisih tersebut. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan perselisihan di kemudian hari karena tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan informasi dalam transaksi. Meskipun demikian, penyedia jasa tetap menunjukkan tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan, yaitu dengan mengganti atau menukarkan kembali emas

apabila terjadi ketidaksesuaian ukuran atau permasalahan lainnya tanpa membebankan biaya tambahan kepada penitip.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Alima selaku Penitip Emas

*“ku elak de liwat chat men daktu langsung ke umah ukang jastip pastu lek ade kesepakatan misal ge mas epe per gram, jenis mas a, njok sen a de pas ukang jastip a ngatat mas a lek, ge mas de dinjok tau elam chat pas ukang jastip hapai gok toko mas, kan ge mas per gram a ku la tau jedi tinggal ku itong be ku ndk epe gram mas a tula tahu total a Cuma ku lom tau de biaya jastip a kan ku jastip mas de ku notot tahu day ge mas mekak de epe tu lek ku nanye le nga ukang jastip a ge mas mekak epe jedi dak perna ade perbedaan ge mas men sang nga toko mas a ku dkwn le pe dikurang gi pe dk pokok a ge mas de cktu la dk ditohon gi. Men selame ku jastip lom le ade masalah palingan men cekcen kekecian tula jastip mas kk ao di jelankan secara terbuka dan jujur”.*⁴

Artinya : “Saya biasanya melakukan jasa titip melalui chat, tetapi terkadang juga langsung datang ke rumah penyedia jasa titip. Setelah itu, jika sudah ada kesepakatan, misalnya mengenai harga emas per gram dan jenis emas yang diinginkan, kemudian mereka akan membelikan emas tersebut. Harga emas biasanya sudah diinformasikan melalui chat ketika penyedia jasa sampai di toko emas. Karena saya sudah mengetahui harga per gramnya, saya hanya perlu menghitung sesuai dengan jumlah gram emas yang saya inginkan untuk mengetahui total harga. Namun, saya tidak langsung mengetahui biaya jasa titipnya, sehingga saya harus menanyakannya terlebih dahulu kepada penyedia jasa ketika mengantarkan emas. Selama saya menggunakan jasa titip emas, saya tidak pernah menemukan perbedaan harga dengan harga di toko emas, karena harga tersebut tidak pernah diturunkan atau diubah lagi. Selain itu, selama menggunakan jasa titip juga belum pernah terjadi masalah, paling hanya terjadi kesalahan ukuran seperti kekecilan. Menurut saya, praktik jasa titip emas yang dijalankan sudah dilakukan secara terbuka dan jujur”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa titip emas, diketahui bahwa praktik jasa titip emas dilakukan melalui komunikasi secara langsung maupun melalui chat. Proses transaksi diawali dengan adanya kesepakatan mengenai harga emas per gram dan jenis emas yang diinginkan, kemudian penyedia jasa akan membelikan emas tersebut sesuai permintaan penitip. Informasi mengenai harga emas biasanya disampaikan melalui chat ketika

⁴ Ibu Alima, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepal Curup, 28 Maret 2026)

penyedia jasa berada di toko emas, sehingga penitip dapat menghitung sendiri total biaya berdasarkan jumlah gram emas yang diinginkan. Namun demikian, biaya jasa titip tidak selalu diinformasikan sejak awal, sehingga penitip perlu menanyakannya kembali pada saat penyerahan emas.

Dalam pelaksanaannya, pengguna jasa menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan perbedaan antara harga emas yang disampaikan dengan harga di toko emas, sehingga dianggap sesuai dan tidak merugikan. Selain itu, selama menggunakan jasa titip emas juga tidak pernah terjadi permasalahan yang signifikan, kecuali hal kecil seperti ketidaksesuaian ukuran. Oleh karena itu, praktik jasa titip emas dinilai telah dijalankan secara cukup terbuka dan jujur, meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal kejelasan informasi biaya jasa di awal transaksi.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Eni Zalpika selaku Penitip Emas

*“ku biaso jastip emas de liwat chat men daktu langsung ke umah ukang jastip pastu lek ade kesepakatan misal ge mas epe per gram, jenis mas a, njok sen a de pas ukang jastip a ngatat mas a lek, ge mas de dinjok tau elam chat pas ukang jastip hapai gok toko mas, kan ge mas per gram a ku la tau jedi tinggal ku itong be ku ndk epe gram mas a tula tau total a Cuma ku lom tau de biaya jastip a karne biaya jastip a de di tentukan di akhir pas ngatat mas a tula aseku a de kadang berat meyo jastip a de pi sang nga wang jastip a acak ngutang haro pi ade perjenjian gi meyo a haros tepat waktu tula mby ku memilih jastip emas de karne pertama acak utang day, ndak lalu de motor col anak gese cik, ku ndak kume le jedi waktu a ndak lalu de col men ku jastip kan ku acak kume unde notot tambahan sen jastip emas kan ngatat mas de malam men ukang jastip belek sang meli jastipan yang laen a, men aseku ku ade selisih harge soal a sang tokoh mas tu biaso ade kurang a gi tapi men jastip col kurang a. Men selame ku jastip lom le ade masalah palingan men cekcen kekecian tula jastip mas kk di jelankan secara terbuka dan aman. Men akad (wakalah, wadih dan ujah) gektu ami wang oson kk dkwan soal a wang ukang jastip a col le ate ade akad gktu ami jastip kak haleng caye be”.*⁵

⁵Ibu Eni Zalpika, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 28 Maret 2026)

Artinya : “Saya biasanya menggunakan jasa titip emas melalui *chat*, tetapi terkadang juga langsung datang ke rumah penyedia jasa. Setelah itu, jika sudah ada kesepakatan, misalnya mengenai harga emas per gram dan jenis emas yang diinginkan, kemudian mereka akan membelikan emas tersebut. Harga emas biasanya diinformasikan melalui *chat* saat penyedia jasa berada di toko emas. Karena saya sudah mengetahui harga per gramnya, saya hanya perlu menghitung sesuai dengan jumlah gram emas yang saya inginkan untuk mengetahui total harga. Namun, saya belum mengetahui biaya jasa titip karena biaya tersebut biasanya ditentukan di akhir saat emas diantarkan. Terkadang saya memilih jasa titip karena bisa melakukan pembayaran secara utang, namun biasanya ada perjanjian bahwa pembayaran harus dilakukan tepat waktu. Saya memilih jasa titip emas karena beberapa alasan, seperti tidak memiliki kendaraan untuk pergi langsung, memiliki anak kecil, serta keterbatasan waktu. Selain itu, jasa titip juga membantu saya karena saya jadi bisa pergi ke kebun, apalagi pengantaran emas biasanya dilakukan pada malam hari oleh penyedia jasa setelah menyelesaikan pesanan yang lainnya. Namun, terkadang terdapat selisih harga, karena dari pihak toko emas biasanya ada potongan harga kepada penyedia jasa, tetapi potongan tersebut tidak selalu disampaikan kepada penitip. Meskipun demikian, selama menggunakan jasa titip emas belum pernah terjadi masalah yang berarti, hanya hal kecil seperti ketidaksesuaian ukuran. Secara umum, praktik jasa titip emas ini dianggap telah dilakukan secara terbuka dan aman. Adapun terkait akad seperti *wakalah*, *wadi'ah*, dan *ujrah*, masyarakat pada umumnya tidak memahami istilah tersebut karena dalam praktiknya tidak ada akad yang dinyatakan secara jelas, melainkan hanya berdasarkan rasa saling percaya antara penitip dan penyedia jasa”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa titip emas (Eni Zalpika), diketahui bahwa praktik jasa titip emas dilakukan melalui komunikasi secara langsung maupun melalui *chat*. Proses transaksi diawali dengan kesepakatan mengenai harga emas per gram dan jenis emas yang diinginkan, kemudian penyedia jasa akan membelikan emas tersebut sesuai permintaan penitip. Informasi harga emas biasanya disampaikan saat penyedia jasa berada di toko emas, sehingga penitip dapat menghitung sendiri total biaya berdasarkan jumlah gram emas yang diinginkan. Namun demikian, biaya jasa titip tidak

⁶ Ibu Eni Zalpika, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 28 Maret 2026)

selalu diinformasikan sejak awal karena biasanya ditentukan pada saat emas diantarkan kepada penitip.

Dalam pelaksanaannya, sebagian pengguna memilih jasa titip emas karena alasan kemudahan, seperti keterbatasan waktu, tidak memiliki kendaraan, serta kesibukan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, adanya sistem pembayaran secara utang dengan kesepakatan waktu pelunasan juga menjadi salah satu alasan masyarakat menggunakan jasa tersebut. Meskipun demikian, ditemukan adanya potensi ketidaksesuaian dalam hal transparansi harga, yaitu adanya selisih harga yang diperoleh penyedia jasa dari toko emas yang tidak selalu diinformasikan kepada penitip.

Namun demikian, selama menggunakan jasa titip emas, pengguna mengaku tidak pernah mengalami permasalahan yang signifikan, kecuali hal kecil seperti ketidaksesuaian ukuran. Secara umum, praktik jasa titip emas dinilai telah dilakukan secara cukup terbuka dan aman. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak terdapat kejelasan akad, karena masyarakat pada umumnya tidak memahami konsep akad seperti *wakalah*, *wadi'ah*, dan *ujrah*, sehingga transaksi yang terjadi hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lili Sumantri selaku Penitip Emas⁷

"biasanya ku jastip mas de nanye liwat chat wa atau facebook bahwa ku ndak jastip mas nanye ge mas, ngate epe gram ku ndak mas, jenis mas yang ku ndak de name misal kalong, gelang pe cekcen. ge mas de dinjok tau elam chat pas ukang jastip hapai gok toko mas da misal ku setuju nga ge mas de berarti sepakat ku jastip de ami cuma mengandalkan kesepakatan haleng caye be dak tertolis, menu kang jastip la ngatat mas a lek kan ku meyo sen mas a dan okos jastip yang ditentukan di akher, kadang ku keberatan le nga okos jastip a de tapi wot ku dkwan apan ndak meli a dan kendaraan ku col le tula ku mele jastip mas de karne ku col

⁷ Ibu Lili Sumantri, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 29 Maret 2026)

kendaraan, dak elan le apan wang jual mas sebab ku kume ros dan soal akad (wakalah, wadi'ah, dan ujah) sang nga ukang jastip a col akad-akad gektu".

Artinya : “Biasanya saya menggunakan jasa titip emas dengan menanyakan terlebih dahulu melalui chat *WhatsApp* atau *Facebook* bahwa saya ingin melakukan jasa titip emas, kemudian menanyakan harga emas. Saya juga menyampaikan berapa gram emas yang diinginkan serta jenis emasnya, misalnya kalung, gelang, atau cincin. Harga emas akan diinformasikan melalui chat saat penyedia jasa sampai di toko emas. Jika saya setuju dengan harga tersebut, berarti sudah terjadi kesepakatan, meskipun hanya berdasarkan rasa saling percaya dan tidak dibuat secara tertulis. Setelah penyedia jasa membelikan emas, saya akan membayar harga emas tersebut beserta biaya jasa titip yang biasanya ditentukan di akhir. Terkadang saya merasa keberatan dengan biaya jasa titip tersebut, namun tetap menggunakan jasa titip karena tidak memiliki kendaraan dan kesulitan untuk membeli emas secara langsung. Selain itu, saya juga tidak mengetahui secara pasti tempat penjual emas karena kesibukan petani. Terkait akad seperti *wakalah*, *wadi'ah*, dan *ujrah*, penyedia jasa tidak pernah menggunakan atau menjelaskan akad-akad tersebut, sehingga praktik jasa titip emas hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa titip emas (Lili Sumantri), diketahui bahwa praktik jasa titip emas diawali dengan komunikasi melalui media sosial seperti *WhatsApp* atau *Facebook*. Dalam proses tersebut, penitip menyampaikan keinginan untuk membeli emas dengan menentukan jumlah gram serta jenis emas yang diinginkan, seperti kalung, gelang, atau cincin. Informasi mengenai harga emas biasanya diberikan oleh penyedia jasa ketika berada di toko emas, sehingga penitip dapat mempertimbangkan dan menyetujui harga tersebut. Kesepakatan yang terjadi umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan hanya berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.⁸

^{8 8} Ibu Lili Sumantri, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 29 Maret 2026)

Setelah emas dibeli, penitip akan membayar harga emas beserta biaya jasa titip yang dalam praktiknya sering kali ditentukan di akhir transaksi. Kondisi ini terkadang menimbulkan keberatan bagi penitip, terutama karena tidak adanya kejelasan biaya jasa sejak awal. Namun demikian, jasa titip emas tetap diminati karena memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan, memiliki keterbatasan waktu, serta kesibukan sebagai petani yang menyulitkan untuk membeli emas secara langsung.

Selain itu, dalam praktiknya tidak ditemukan penggunaan akad secara formal seperti *wakalah*, *wadi'ah*, maupun *ujrah*. Penyedia jasa tidak menjelaskan akad-akad tersebut kepada pengguna jasa, sehingga transaksi yang terjadi lebih didasarkan pada kepercayaan semata. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip emas masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek kejelasan akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Erma selaku Penitip Emas

*“ku elak de liwat chat men daktu langsung ke umah ukang jastip pastu lek ade kesepakatan misal ge mas epe per gram, jenis mas a, njok sen a de pas ukang jastip a ngatat mas a lek kan tau total sen mas a epe okos a epe sebab okos a de di tentukan di akher, ge mas de dinjok tau elam chat pas ukang jastip hapai gok toko mas, men sang nga toko mas a ku dkwn le pe dikurang gi pe dk pokok a ge mas de cktu la dk ditohon gi jedi ku dkwan le pe ade selisih harge mas pe dak de. Men selame ku jastip lom le ade masalah palingan men cekcen kekecian tula jastip mas kk ao di jelankan secara terbuka dan jujur”.*⁹

Artinya : “Saya biasanya memesan jasa penitipan emas lewat chat, tetapi kadang-kadang juga pergi langsung ke rumah penyedia jasa tersebut. Setelah itu, jika sudah ada kesepakatan, seperti harga emas per gram dan jenis emas yang dipilih, saya bisa menghitung total harganya berdasarkan jumlah gram yang diminta. Namun, saya tidak tahu biaya jasa titip karena biaya tersebut biasanya ditentukan di akhir proses transaksi. Harga emas biasanya diumumkan melalui *chat* ketika penyedia jasa sedang berada di toko emas. Menurut saya, harga yang diberikan tidak berubah atau dikurangi, jadi saya tidak pernah merasa ada

⁹ Ibu Erma, *Selaku Penitip Emas Didesa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup 29 Maret 2026)

perbedaan harga. Saya belum pernah mengalami masalah selama menggunakan jasa titip emas, kecuali sedikit hal seperti ukuran yang tidak sesuai. Oleh karena itu, saya merasa bahwa cara melakukan jasa titip emas ini sudah cukup jujur dan terbuka”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa titip emas (Erma), diketahui bahwa praktik jasa titip emas dilakukan melalui komunikasi secara tidak langsung melalui chat maupun secara langsung dengan mendatangi rumah penyedia jasa. Proses transaksi diawali dengan adanya kesepakatan mengenai harga emas per gram dan jenis emas yang diinginkan, sehingga penitip dapat memperkirakan total biaya berdasarkan jumlah gram emas yang diminta. Namun demikian, biaya jasa titip tidak diketahui sejak awal karena biasanya baru ditentukan pada akhir transaksi setelah emas diperoleh dan diserahkan kepada penitip.

Informasi mengenai harga emas disampaikan oleh penyedia jasa melalui chat ketika berada di toko emas. Dalam pelaksanaannya, pengguna jasa menilai bahwa harga yang diberikan sesuai dengan harga yang berlaku dan tidak mengalami perubahan atau pengurangan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan adanya selisih harga. Selain itu, selama menggunakan jasa titip emas, tidak ditemukan adanya permasalahan, kecuali hal kecil seperti ketidaksesuaian ukuran emas. Oleh karena itu, praktik jasa titip emas ini dinilai telah dilakukan secara cukup terbuka dan jujur oleh penyedia jasa. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam hal kejelasan biaya jasa yang tidak disepakati di awal transaksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Ibu Erma, *Selaku Penitip Emas Didesa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup 29 Maret 2026)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Eka selaku Penitip Emas

“men biaso ku de ku langsung ke umah ukang jastip ndak nanye ge mas, biaya jastip a epe, ngate epe gram ku ndak mas, jenis mas yang ku ndak de name misal kalong, gelang pe cekcen, men ku elak de ku njok sen mby ku perkiraan be epe ge mas de men misal kurang sen a pas ngatat lek nambah a gi, men ukang jastip la ngatat mas a lek kan ku meyo kurang sen di ku mele jastip emas de hemat waktu lebih irit le men lalu kan lebih banyak pengeluaran men jastipkan meyo okos a be. Soal akad (wakalah, wadi’ah, dan ujah) sang nga ukang jastip a col akad-akad gektu ami cuma mengandalkan kesepakatan haleng caye be”.¹¹

Artinya: “Saya biasanya langsung datang ke rumah penyedia jasa titip untuk bertanya harga emas, biaya jasa titip, berapa gram emas yang saya inginkan, dan jenis emasnya, seperti kalung, gelang, atau cincin. Setelah itu, saya memberikan uang kepada penyedia jasa berdasarkan harga emas yang diperkirakan. Jika saat membeli ada uang yang kurang, saya akan tambahkan saat pengantaran emas nanti. Saya memilih menggunakan jasa titip emas karena lebih hemat waktu dan uang dibandingkan harus pergi sendiri yang membutuhkan pengeluaran lebih banyak, meskipun tetap ada biaya jasa titip yang harus dibayar. Terkait dengan jenis akad seperti *wakalah*, *wadi’ah*, dan *ujrah*, penyedia jasa tidak pernah memakai atau menjelaskan akad-akad tersebut, sehingga praktik jasa titip emas hanya didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan di antara kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa titip emas (Vera), diketahui bahwa praktik jasa titip emas dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah penyedia jasa untuk menanyakan harga emas, biaya jasa titip, jumlah gram, serta jenis emas yang diinginkan, seperti kalung, gelang, atau cincin. Setelah terjadi kesepakatan awal, penitip menyerahkan sejumlah uang kepada penyedia jasa berdasarkan perkiraan harga emas. Apabila pada saat pembelian terdapat kekurangan dana, maka kekurangan tersebut akan dilunasi oleh penitip pada saat pengantaran emas.

Penggunaan jasa titip emas dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan harus membeli emas secara langsung, meskipun tetap terdapat biaya jasa yang harus dibayarkan. Namun

¹¹ Ibu Eka, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 30 Maret 2026)

demikian, dalam praktiknya tidak terdapat kejelasan akad yang digunakan, karena penyedia jasa tidak pernah menjelaskan atau menerapkan akad secara formal seperti *wakalah*, *wadi'ah*, maupun *ujrah*. Transaksi yang berlangsung hanya didasarkan pada kesepakatan sederhana dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip emas masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek kejelasan akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lidia Puspa selaku Penitip Emas

*“biaso ku jastip de liwat chat elam chat de lek ade kesepakatan misal ge mas epe per gram, jenis mas a, njok sen a de pas ukang jastip a ngatat mas a lek kan tau total sen mas a epe okos a epe sebab okos a de di tentukan di akher, ge mas de dinjok tau elam chat pas ukang jastip hapai gok toko mas, men sang nga toko mas a ku dkwn le pe dikurang gi pe dk pokok a ge mas de cktu la dk ditohon gi jedi ku dkwan le pe ade selisih harge mas pe dak de. Men selame ku jastip lom le ade masalah palingan men cekcen kekecian tula jastip mas kk ao di jelankan secara terbuka dan jujur cuma dak padek a de okos a ditentukan di akher dan per gram mas a jedi men mas di jastip te beso beso le biaya jastip a tidak lalu meli ewek kak ne waktu a col karne kume honjo, motor col le ndak lalu de”.*¹²

Artinya : “Biasanya saya menggunakan jasa titip emas melalui chat. Dalam komunikasi tersebut, apabila sudah ada kesepakatan, misalnya mengenai harga emas per gram dan jenis emas yang diinginkan, sehingga saya dapat mengetahui perkiraan total harga emasnya. Namun, saya tidak mengetahui biaya jasa titip karena biaya tersebut biasanya ditentukan di akhir transaksi. Harga emas biasanya diinformasikan melalui chat saat penyedia jasa berada di toko emas. Menurut saya, harga yang disampaikan tidak mengalami pengurangan atau perubahan dari penyedia jasa, sehingga saya tidak merasa adanya selisih harga. Selama menggunakan jasa titip emas, saya juga belum pernah mengalami masalah, kecuali hal kecil seperti ketidaksesuaian ukuran. Oleh karena itu, praktik jasa titip emas ini dinilai telah dijalankan secara cukup terbuka dan jujur. Namun demikian, menurut saya, kekurangan dari jasa titip emas ini adalah biaya jasa yang ditentukan di akhir serta besarnya biaya yang bergantung pada jumlah gram emas yang dipesan. Semakin besar jumlah emas yang dititipkan, maka semakin besar pula biaya jasa yang harus dibayarkan. Meskipun demikian, saya tetap memilih menggunakan jasa titip karena keterbatasan waktu dan tidak memiliki kendaraan untuk membeli emas secara langsung”.

¹² Ibu Lidia Puspa, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 30 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lidya sebagai pengguna jasa titip emas, Peneliti menyimpulkan bahwa praktik jasa titip emas umumnya dilakukan melalui komunikasi melalui *chat*, di mana terjadi kesepakatan awal terkait harga emas per gram dan jenis emas yang diinginkan. Dengan adanya informasi tersebut, penitip dapat memperkirakan total harga emas yang akan dibeli. Namun demikian, biaya jasa titip tidak diketahui sejak awal karena dalam praktiknya biaya tersebut baru ditentukan pada akhir transaksi setelah emas diperoleh dan diserahkan kepada penitip.

Informasi harga emas disampaikan oleh penyedia jasa ketika berada di toko emas, sehingga penitip menilai bahwa harga yang diberikan sesuai dengan harga yang berlaku dan tidak mengalami perubahan atau pengurangan. Hal ini membuat pengguna jasa tidak merasakan adanya selisih harga dalam transaksi tersebut. Selain itu, selama menggunakan jasa titip emas, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, kecuali hal kecil seperti ketidaksesuaian ukuran emas. Oleh karena itu, praktik jasa titip emas dinilai telah dijalankan secara cukup terbuka dan jujur oleh penyedia jasa.¹³

Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan jasa titip emas, yaitu penentuan biaya jasa yang dilakukan di akhir transaksi serta besarnya biaya yang bergantung pada jumlah gram emas yang dipesan. Semakin besar jumlah emas yang dititipkan, maka semakin besar pula biaya jasa yang harus dibayarkan oleh penitip. Meskipun terdapat kekurangan tersebut, masyarakat tetap memilih menggunakan jasa titip emas karena faktor kemudahan, keterbatasan waktu,

¹³ Ibu Lidia Puspa, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 30 Maret 2026)

serta tidak memiliki sarana transportasi untuk melakukan pembelian secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip emas masih memiliki kekurangan dalam aspek kejelasan biaya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narasumber di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip emas telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan masih terus dilakukan hingga saat ini. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh emas tanpa harus datang langsung ke toko emas, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, maupun sarana transportasi. Sistem yang digunakan umumnya bersifat sederhana, yaitu melalui komunikasi langsung maupun media sosial seperti chat untuk menyampaikan jenis emas, jumlah gram, serta harga yang diinginkan.

Dalam pelaksanaannya, penitip menyerahkan sejumlah uang kepada penyedia jasa untuk dibelikan emas sesuai permintaan, kemudian emas tersebut diantarkan kepada penitip. Harga emas biasanya diinformasikan saat penyedia jasa berada di toko emas, sehingga penitip dapat memperkirakan total biaya berdasarkan jumlah gram emas yang diinginkan. Namun demikian, biaya jasa titip dalam praktiknya sering kali tidak ditentukan di awal, melainkan ditetapkan di akhir transaksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi penitip. Besaran biaya jasa juga bergantung pada jumlah gram emas yang dipesan, di mana

¹⁴ Ibu Lidia Puspa, *Selaku Penitip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang*, (Kepala Curup, 30 Maret 2026)

semakin besar jumlah emas maka semakin besar pula biaya jasa yang harus dibayarkan.

Selain itu, dalam praktik jasa titip emas juga ditemukan adanya perbedaan dalam transparansi harga, di mana sebagian penyedia jasa tidak selalu menyampaikan secara terbuka mengenai selisih harga yang diperoleh dari toko emas. Meskipun demikian, sebagian besar pengguna jasa mengaku tidak pernah mengalami permasalahan yang signifikan, kecuali hal kecil seperti ketidaksesuaian ukuran emas. Praktik ini pada umumnya dijalankan berdasarkan rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis maupun kejelasan akad, serta masyarakat pada umumnya belum memahami konsep akad dalam hukum ekonomi syariah seperti wadi'ah, wakalah, maupun ujah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip emas di Desa Kepala Curup berjalan secara sederhana dan akomodatif serta memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun masih terdapat beberapa kelemahan, terutama dalam hal kejelasan biaya jasa, transparansi harga, dan kejelasan akad, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang

Praktik jasa titip emas merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁵ Dalam kehidupan masyarakat modern, jasa titip menjadi alternatif untuk mempermudah seseorang dalam memperoleh barang, termasuk

¹⁵Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal 243

emas, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, akses, maupun sarana transportasi. Di Desa Kepala Curup, praktik ini telah berkembang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan secara sederhana, baik melalui komunikasi langsung maupun media sosial, serta didasarkan pada rasa saling percaya antara penitip dan penyedia jasa. Mekanisme yang digunakan umumnya meliputi penitip menyampaikan jenis dan jumlah emas yang diinginkan, kemudian penyedia jasa melakukan pembelian dan menyerahkannya kepada penitip dengan adanya imbalan jasa tertentu.

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakjelasan akad, penentuan biaya jasa yang dilakukan di akhir transaksi, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian harga emas. Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *wakalah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa dari penitip kepada penyedia jasa untuk melakukan pembelian barang dengan imbalan jasa. Akan tetapi, dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip muamalah seperti kejelasan akad, keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga berpotensi mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan *zalim*. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan jasa titip emas, khususnya dalam hal kejelasan akad, keterbukaan informasi harga, serta penetapan biaya jasa sejak awal, agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.¹⁶

Dalam kajian teori, akad *wakalah bil ujah* merupakan akad perwakilan yang disertai dengan imbalan, di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),hal 73

lain untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas namanya dengan adanya upah. Akad ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad (muwakkil dan wakil), objek yang jelas, serta adanya ijab dan qabul (*sighot*) atau kesepakatan. Selain itu, dalam akad *wakalah bil ujah*, besaran upah harus diketahui secara jelas dan disepakati di awal agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Prinsip ini sejalan dengan kaidah dasar dalam muamalah, yaitu bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, transparan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *zalim* (ketidakadilan).¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik jasa titip beli emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam penerapan akad *wakalah bil ujah*. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya beberapa rukun dan syarat akad, terutama terkait kejelasan akad dan besaran upah (*ujrah*) yang menjadi hak penyedia jasa. Dalam praktiknya, transaksi hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara penyedia jasa dan penitip tanpa adanya pernyataan akad secara tegas, baik secara lisan maupun tertulis.

Selain itu, meskipun harga emas umumnya disampaikan kepada penitip, informasi yang diberikan tidak selalu disertai penjelasan secara rinci mengenai seluruh komponen biaya yang harus dibayarkan. Bahkan, pada beberapa praktik ditemukan bahwa biaya jasa titip baru ditentukan setelah emas dibeli dan diserahkan kepada penitip. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur

¹⁷Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.hal 240

ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi karena penitip tidak mengetahui secara pasti besaran upah yang harus dibayarkan sejak awal akad. Oleh karena itu, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi informasi, dan penentuan upah di awal transaksi agar tercipta transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam transaksi, karena penitip tidak mengetahui secara pasti jumlah biaya yang harus dikeluarkan sejak awal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*, karena tidak adanya kejelasan mengenai salah satu unsur penting dalam akad, yaitu imbalan jasa. Padahal, kejelasan dalam akad merupakan syarat utama untuk menjaga keadilan dan menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi penitip.¹⁸

Meskipun praktik jasa titip emas di Desa Kepala Curup secara hukum diperbolehkan karena termasuk dalam akad *wakalah bil ujah*, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dalam praktik tersebut, khususnya dalam hal kejelasan akad, penetapan upah sejak awal, serta transparansi dalam penyampaian informasi. Hal ini penting agar

¹⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Inteligensia Media, Malang, 2021, hal 317.

transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara praktik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, praktik jasa titip emas di Desa Kepala Curup menunjukkan adanya beberapa unsur akad yang saling berkaitan, yaitu akad *wakalah* (perwakilan) dan *ujrah* (upah), yang secara keseluruhan lebih tepat dikategorikan sebagai akad *wakalah bil ujrah*. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme praktiknya, di mana penitip memberikan kuasa kepada penyedia jasa untuk membelikan emas sesuai dengan jenis, model, dan jumlah yang diinginkan. Dalam hal ini, penyedia jasa bertindak sebagai wakil yang mewakili kepentingan penitip, sedangkan penitip sebagai pemberi kuasa. Bahkan, adanya imbalan atau biaya jasa yang diberikan kepada penyedia jasa atas layanan yang dilakukan menunjukkan adanya unsur *ujrah*, sehingga secara teori praktik ini termasuk dalam akad *wakalah bil ujrah* yang pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh emas, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, akses, maupun sarana transportasi. Mekanisme yang dilakukan adalah penitip memberikan kuasa kepada penyedia jasa untuk membelikan emas sesuai dengan jenis, model, dan jumlah yang diinginkan, kemudian penyedia jasa menyerahkan emas tersebut kepada penitip dengan

¹⁹ Zandy Sellyfio Ardiana, *Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang*, "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 2 Desember 2022, hal 734

memperoleh imbalan berupa biaya jasa. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah, yaitu akad perwakilan yang disertai dengan pemberian upah. Secara prinsip, akad ini diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Namun, dalam pelaksanaannya praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kejelasan akad yang digunakan, penetapan biaya jasa yang dalam beberapa kasus dilakukan setelah transaksi selesai, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai harga emas dan besaran biaya jasa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan), yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan perselisihan antara para pihak.

Oleh karena itu, agar praktik jasa titip beli emas sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menyatakan akad secara jelas, menetapkan besaran upah (ujrah) sejak awal transaksi, serta memberikan informasi yang terbuka dan rinci mengenai harga emas dan biaya jasa. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan para pihak sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam.

Berdasarkan temuan penelitian, praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup pada dasarnya diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan:

إِنَّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الرِّضَا وَالْعَدْلِ وَالْوُضُوحِ، وَيُمنَعُ مِنْهَا كُلُّ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْغَرَرِ أَوْ الظُّلْمِ أَوْ الْغِشِّ

Artinya: Sesungguhnya muamalah dalam syariat Islam didasarkan pada prinsip kerelaan, keadilan, dan kejelasan, serta dilarang setiap transaksi yang mengandung unsur gharar, kezaliman, atau penipuan.

Akan tetapi, pelaksanaan jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih ditemukan ketidakjelasan akad, penetapan biaya jasa di akhir transaksi, dan kurangnya transparansi harga. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerelaan dan keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 serta berpotensi mengandung unsur *gharar* yang dilarang oleh Rasulullah saw. dalam hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam An-Nawawi yang menjelaskan bahwa larangan jual beli *gharar* bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan kerugian akibat adanya ketidakjelasan objek, harga, maupun syarat-syarat dalam transaksi. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa setiap transaksi muamalah harus dilaksanakan atas dasar kerelaan, keadilan, dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak serta terhindar dari unsur *gharar*, *riba*, penipuan, dan kezaliman.

Dengan demikian, praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup perlu dilakukan perbaikan dengan memperjelas akad yang digunakan, menentukan besaran *ujrah* sejak awal, serta menerapkan prinsip transparansi dalam penyampaian harga dan biaya jasa agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran,

kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jasa titip emas di Desa Kepala Curup mulai berkembang sejak tahun 2023 dan menjadi salah satu alternatif yang digunakan masyarakat untuk memperoleh emas dengan lebih mudah. Kehadiran jasa ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, akses, maupun sarana transportasi untuk membeli emas secara langsung. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan melalui komunikasi langsung atau melalui media sosial, di mana penitip menyampaikan jenis dan jumlah emas yang diinginkan kepada penyedia jasa. Selanjutnya, penyedia jasa membeli emas sesuai pesanan dan menyerahkannya kepada penitip. Praktik ini pada umumnya didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Selain itu, biaya jasa yang menjadi imbalan bagi penyedia jasa umumnya ditetapkan setelah proses pembelian dan penyerahan emas selesai dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jasa titip emas di Desa Kepala Curup masih dilakukan secara sederhana dan mengedepankan hubungan kepercayaan antara para pihak.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa titip beli emas di Desa Kepala Curup pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk bentuk muamalah yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh emas. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena masih terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam penetapan akad, besaran

upah jasa, dan transparansi harga. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*), kejujuran, dan keterbukaan dalam bermuamalah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 dan hadis Rasulullah saw. tentang larangan jual beli gharar. Oleh karena itu, praktik jasa titip beli emas perlu dilakukan perbaikan dengan memperjelas akad, menetapkan besaran ujah sejak awal transaksi, serta menerapkan prinsip transparansi agar sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk para penyedia jasa titip emas, disarankan untuk menjelaskan secara jelas akad yang digunakan dalam setiap transaksi serta menetapkan biaya jasa titip sejak awal kesepakatan. Selain itu penyedia jasa perlu menyampaikan informasi harga emas dan biaya jasa secara terbuka agar transaksi berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Bagi pengguna jasa titip emas, disarankan untuk lebih teliti dan aktif dalam menanyakan serta memahami ketentuan transaksi, terutama terkait akad, harga emas, dan besaran biaya jasa sebelum transaksi dilakukan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian, mencegah kesalahpahaman, dan memastikan transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010 “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana), Ed. 1, Cet. 1,
- Abdurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, 2018 “*Metode Penelitian Muamalah*” (Jakarta: Salemba Diniyah),
- Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1,
- Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*,
- Ani Widayatsari, (2021). “*Akad Wadi’ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah*,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2.
- Astari Clara Sari, dkk, 2019 “*Komunikasi dan Media Sosial*”. *Fakultas Sastra*”, Universitas Muslim Indonesia
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2011 “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Didin Fatihudin, & Firmansyah, (2019), “*Pemasaran Jasa*,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11)., No. 10. March.
- Donalod Albert Rumokoy & Frans Maramis, 2014,”*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- E Murdiyanto,. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Bandung: Rosda Karya.h.
- Eka Dina Armanita, 2017 “*Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun)
- Fathurrahman Djamil, 2013 “*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*”, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Fitrianatsany, 2022, “*Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*” jurnal urban sociology, Volume.5, Nomor.1.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, 2019”*Analisis Data Kualitatif Edisi Pertama* “ (T, kp: Sekolah Tinggi Theologia jaffray)
- Helmi Karim, 2002”*Fiqh Muamalah*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indah, 2018. “*Hukum Jasa Titip Dalam Islam*”, diakses dari [http://www.Hukum/jastip jastitip / dalam Islam %20%20 Foto Dakwah.html](http://www.Hukum/jastip%20jastitip%20dalam%20Islam%20Foto%20Dakwah.html), pada tanggal 20 Maret 2018.
- rwansyah dan Musclicha, 2019. *Instragram dan fenomena Jastip Indonesia*. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* Vol. 9 No. 2 August 2019 January 2020.

- Jogiyanto Hartono, 2018 "*Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*", (Yogyakarta : Andi).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020 "*Fiqh Muamalah untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*", (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI).
- M. H. Kamal, 2020 "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Jakarta: Prenadamedia Group).
- M. Yasin, (2021), "*Analisis Akad Ijarah dan Ujrah pada Layanan Jasa Transportasi Online Perspektif Fiqh Muamalah*," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam* vol. 5, no. 2.
- Mahesti dan Laksana, 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Titipan Online*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, N. 10.
- Maryanto Supriyono, 2011 "*Buku Pintar Perbankan*", (Yogyakarta: Andi).
- Megawati S, 2021 "*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online*" jurnal El-Iqtishady Volume 3 Nomor 1 Juni.
- Mochammad Choirul Huda, 2010 "*Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Online*" (Surabaya: IAIN Sunan Ampel)
- Muhamad Rifa'I dkk, 2020 "*Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online*", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol.8, No. 1.
- Muhammad Ayub, 2009 "*Understanding Islamic Finance*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009." *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*", Jakarta: Penerbit Lentera, h. 616.
- Muhson, A. (2018). *Teknik Analisis Kualitatif*. Teknik Analisis, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>
- Muljono, P. (2019). *Penyusunan dan Pengembangan Instrumen Penelitian*. Lokakarya Peningkatan Suasana Akademik Jurusan Ekonomi, 1(1),
- Ni Wayan Julia Pradnya Radjani, Ida Ayu Sukihana, 2021 "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram*", Jurnal Kertha Negara, Vol.9, No. 11.
- Nurhabibah, 2024 "*Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Haji (Studi Kasus PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai)*," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Patel, M., & Patel, N. (2019). *Exploring Research Methodology*. International Journal of Research and Review, 6(3),
- Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, "*Kompilasi Hukum*".,

Qur'an Kemenag, Qs. Al-Kahfi/18:19 dan Terjemah

Rizka Ragilia Fitriana, 2023 "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial*",(Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro).

Safira Meliana, 2016 "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas*" (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang), (Semarang: Uin Walisongo).

Satjipto Rahardjo, 2006 "*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*", Jakarta :UKI Press.

Sri Wahyuni Hasibuan, (2022) "*Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Binjai*," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2.

Elma Fitriana, (2021) "*Akad Wadi'ah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan)*," *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1.

Subagyo, A. (2020). *Aplikasi metode riset: praktik penelitian kualitatif, kuantitatif & Mix methods. Inteligensia Media.h*.

Sugiyono,. 2017 "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*" (Bandung : ALFABET).

Suhada and Andri Eko Putra, (2020) "*Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV Nur Ihsan Palembang*," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* vol. 13, no. 2.

Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2007 *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,

Syafii Jafri, 2008 "*Fiqh Muamalah*", (Pekanbaru: Suska Press).

Titik Triwulan Tutik, 2006 "*Pengantar ilmu hukum*", Jakarta: Prestasi Pustaka.

Tjiptono,2016. "*Manajemen Jasa*", Edisi Kedua. Andy offset : Yogyakarta,

Wahbah az-Zuhaili, 2011 "*Fiqihl Islam*", Jakarta:Gema Isnani.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Penyedia Jasa Titip

1. Sejak kapan jasa titip emas ini mulai dilaksanakan di Desa Kepala Curup?
2. Bagaimana proses masyarakat meminta Anda membelikan emas di toko emas?
3. Bagaimana proses penyerahan uang untuk pembelian emas?
4. Apakah terdapat kesepakatan sebelum emas dibeli?
5. Apakah ada akad atau perjanjian dalam praktik jasa titip emas ini?
6. Bagaimana cara menentukan upah jasa titip emas?
7. Apakah upah jasa ditentukan di awal atau setelah emas diantar kepada penitip?
8. Bagaimana proses penyerahan emas setelah selesai dibeli?
9. Jika terjadi kesalahan pembelian atau kerusakan emas, siapa yang bertanggung jawab?
10. apakah pernah terjadi perbedaan harga antara yang disampaikan dan harga sebenarnya?

B. Informan Penitip Emas

1. Bagaimana Anda meminta penyedia jasa untuk membelikan emas?
2. Apakah ada kesepakatan sebelum pembelian dilakukan?
3. Apakah harga emas disampaikan secara jelas sebelum dibeli?
4. Bagaimana mengetahui total biaya yang harus dibayar?
5. Apakah pernah terjadi perbedaan harga antara yang disampaikan dan harga sebenarnya?
6. Apakah ada kesepakatan sebelum pembelian dilakukan?
7. Apakah ada akad atau perjanjian dalam praktik jasa titip emas ini?
8. Bagaimana proses penyerahan uang untuk pembelian emas?
9. Apakah terdapat selisih harga emas antara yang disampaikan dan harga toko emas?
10. Kenapa anda tidak membeli emas ke toko emas sendiri dan lebih memilih jasa titip emas?

DOKUMENTASI



Sumber: Ibu Resita Rama Yanti



Sumber: Ibu Rina Sulistiani



Sumber: Ibu Eka



Sumber: Ibu Erma



Sumber: Ibu Lili Sumantri



Sumber: Ibu Alima



Sumber: Ibu Eni Zalpika



Sumber: Ibu Lidia Puspa



Resii Mamak Revan bersama **Bakso Geprek Simpang Apur** dan **4 lainnya**.

5 Sep · 🌐

Bebbrpaa testi jastif & order hari ini makasi semoga rezkinya lancar berkah yang blm sempat diambil lanjut besok

👍 20

2 komentar



Suka



Komentar



Bagikan



Suka



Komentar



Bagikan



Resii Mamak Revan bersama **Bakso Geprek Simpang Apur** dan **4 lainnya**.

5 Sep · 🌐

Testi cicin canel 10grm 🍌

👍 6



Suka



Komentar



Bagikan



Suka



Komentar



Bagikan





Rina Sulistiani menambahkan 28 foto baru. · **Langganan**

6 hr · 🌐

ALLHAMDULILAH MASE YG LAH JASTIP DI 🙏❤️
MISTEK REZEKI UNGA HAEN LANCARR



👍 Wulan Dari + 10

👍 Suka

💬 Komentar

➦ Bagikan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/09/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal 3 Bulan September Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : EYEN TIKA SARI
Prodi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : JASA TITIP EMAS SEBA GAI ALTERNATIF BISNIS TERHADAP ASPEK DAN PROFILNYA DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Nanda Wipanda
Pembimbing I : Lutfi Elfalahy S.H. M.H.
Pembimbing II : ANWAR HAKIM M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Permasalahan belum di luangkan di Proposal secara jelas (formulasinya).
2. Perhatikan Penulisan Uraian atau Latar dan Judul nya di rubah Praktik Jasa titip emas di kab. binduriang PHE.
3. Penerapan di ganti dengan kenapa Praktik ini masih berlangsung. (Rumusan masalah).
4. Bagaimana Prespektif PHE terhadap Jasa titip emas kab. binduriang kab. R/L
5. di metodologi hanya wawancara dan dokumentasi di tinjauan terdahulu. Cari perbedaan yang signifikan.
6. Sesuai

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2025

Moderator

Nanda Wipanda

Pembimbing I

Lutfi Elfalahy S.H. M.H.

NIP.

NB :

Pembimbing II

ANWAR HAKIM M.H.

NIP.

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk menerbitkan SK Pembimbing



IAIN CURUP

Nomor : 215/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

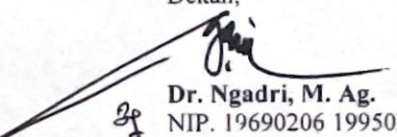
- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Lutfi Elfalahy, S.H., M.H. NIP. 198504292020121002
2. Anwar Hakim, M.H. NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Eyen Tika Sari
NIM : 22701006
PRODI/FAKULTAS : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Praktik Jasa Titip Emas Di Kecamatan Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 September 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 072/In.34/FS/PP.00.9/01/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Januari 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

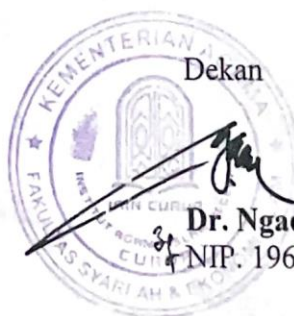
Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Eyen Tika Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 22701006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Praktik Jasa Titip Emas Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah
Waktu Penelitian : 20 Januari 2026 Sampai Dengan 20 April 2026
Tempat Penelitian : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BINDURIANG
DESA KEPALA CURUP

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 40/47/KPC/02/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Eyen Tika Sari
Nim : 22701006
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Untuk melaksanakan penelitian skripsi di wilayah Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JASA TITIP EMAS DI DESA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan semestinya.

Kepala Curup, Februari 2026

Kepala Desa Kepala Curup



Lukman Hakim



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BINDURIANG
DESA KEPALA CURUP

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 140/47/KPC/59/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eyen Tika Sari
Nim : 22701006
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Demikian nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka untuk penelitian guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK JASA TITIP EMAS DI DESA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan semestinya.

Kepala Curup, April 2026
Kepala Desa Kepala Curup



Lukman Hakim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: EYEN TIKA SRI
NIM	: 22701006
PROGRAM STUDI	: Hukum Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Lutfi ELRahayy. S.H., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H.
JUDUL SKRIPSI	: PRAKTIK JASA TITIP EMAS DI DESA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	6/11/2025	landasan teori, penomoran dalam pembuka	
2.	13/11/2025	penomoran dalam setiap bab di pembuka	
3.	15/11/2025	ACC draft di bagian yang	
4.	28/11/2025	format pembuka, kedah-keakhir, tambah kedah-keakhir	
5.	12/12/2025	substanti hal 67 tentang untuk wakalah bilumrah	
6.	13/12/2025	Acc lanjut Sidang	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: EYEN TIKA SARI
NIM	: 22701006
PROGRAM STUDI	: Hukum Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Lutfi Elfalahy, S.H., M.H.
PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, M.H.
JUDUL SKRIPSI	: PRAKTIK JASA TITIP EMAS DIDEA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	7/09/2025	Bimbingan secara seminar Proposal (Perbaikan)	
2.	19/10/2025	Perbaikan Bab 1 ditelaah Belakang, tambahkan Penutup	
3.	11/11/2025	ACC Bab 1, Lanjutkan Bab II dan Bab III	
4.	01/01/2026	Perbaikan Bab 2 dan Bab 3	
5.	14/01/2026	ACC Bab 2 dan Bab 3 Lanjutkan Bab 4	
6.	25/02/2026	Perbaikan Bab 4	
7.	03/03/2026	Revisi Bab 4, Bab 5	
8.	28/04/2026	Anerosis Bab 4 ditelaah kembali.	
9.	7/5/2026	Abstrak, Pendahuluan, Daftar Pustaka.	
10.	12/5/2026	ACC Bab 1 - 5	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 12 Mei 2026

PEMBIMBING I,

LUTFI ELFALAHY
NIP.

PEMBIMBING II,

ANWAR HAKIM, M.H.
NIP.